

**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M.**, NIK 3210170905730001, yang bertempat tinggal di Blok Jumat, RT. 007, RW. 009, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, email: sefan.crb@icloud.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rubby Extrada Yudha, S.H.,M.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Rubby Extrada & Partners, beralamat kantor di Jalan Pemuda Nomor 104, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, email: *rubbyextradayudha@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor: 24/SRK/2025/PN Mjl pada tanggal 17 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-Perjuangan) Majalengka**, berdudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Indra Sudrajat, S.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya Advokat pada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 93, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat,

email: *isdlawfirm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor: 29/SRK/2025/PN Mjl pada tanggal 28 April 2025 sebagai **Tergugat I**;

**Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-Perjuangan) Jawa Barat**, yang berkedudukan di Jalan Pelajar Pejuang 45, Nomor 1, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Indra Sudrajat, S.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya Advokat pada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, yang beralamat kantor di Pelajar Pejuang 45, Lingkar Selatan, Kelurahan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, email: *mangiring.sibagariang@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor: 30/SRK/2025/PN Mjl pada tanggal 28 April 2025, sebagai **Tergugat II**;

**Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-Perjuangan)**, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Yanuar P. Wasesa, S.H.,M.Si.,M.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya Advokat pada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat kantor di Jalan Pegangsaan Barat, Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: *purbalamhot@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor:

32/SRK/2025/PN Mjl pada tanggal 5 Mei 2025, sebagai  
**Tergugat III;**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka**, yang berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi, Nomor 18, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka yang telah memberikan tugas kepada H. Deden Syaripudin, S.Pd.,M.M., dan kawan-kawan, email: *mjlsubbagianhukum@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor: 28/SRK/2025/PN Mjl pada tanggal 28 April 2025, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah perorangan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 berdasarkan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Nomor Kartu: 0518 atas nama IR.H. Hamzah Nasyah NIK: 32101720090905730001, Tempat tanggal lahir Majalengka 09-05-1973, Alamat: Blok Jum'at Panjalin Kidul Sumberjaya Majalengka, Tanggal diterbitkan: 16-05-2018, oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten/Kota Majalengka, Mengetahui Dewan

Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri;

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Majalengka dengan memperoleh suara terbanyak diantara Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan di Kabupaten Majalengka lainnya;
3. Bahwa Penggugat adalah Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin (JOKMA) Kabupaten Majalengka pada Pemilihan Presiden tahun 2019;
4. Bahwa Pemohon Adalah Ketua Lingkar Peduli Anak Negeri (Lingkar Puan) Kabupaten Majalengka hingga sekarang;
5. Bahwa hingga sekarang Penggugat masih tercatat di Sipol KPU sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagaimana dapat dilihat di website <https://sipol.kpu.go.id> (diunduh pada tanggal 8 Februari 2025);
6. Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Majalengka Periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Majalengka 3 Nomor Urut 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka di Daerah Pemilihan Majalengka 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah sebagai berikut:
  - a. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. dengan jumlah suara 9.703 (Peringkat 1)
  - b. ALDY NOVANDHIKA, S.E. dengan jumlah suara 5.682 (Peringkat 2)
  - c. YUDI KRISWANTO dengan jumlah suara 4.909 (Peringkat 3)

- d. H. HAMZAH NASYAH, S.Hut., M.M. dengan jumlah suara 4.843 (Peringkat 4)
  - e. SANDI FAHMI FATWA dengan jumlah suara 3.874 (Peringkat 5)
  - f. ETI ROHAETI dengan jumlah suara 3.574 (Peringkat 6)
  - g. FIRDA HIDAYAT, S.E. dengan jumlah suara 2.647 (Peringkat 7)
  - h. Drs. EDY BUDI PRAMONO dengan jumlah suara 435 (Peringkat 8)
  - i. RIKA HARDIYANI dengan jumlah suara 148 (Peringkat 9)
  - j. MELA MELANI dengan jumlah suara 65 (Peringkat 10)
8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan 3 adalah:
- a. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. dengan jumlah suara 9.703 (Peringkat 1)
  - b. ALDY NOVANDHIKA, S.E. dengan jumlah suara 5.682 (Peringkat 2)
  - c. YUDI KRISWANTO dengan jumlah suara 4.909 (Peringkat 3)
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 31 Januari 2025, Penggugat dipecat oleh Tergugat III berdasarkan usulan Tergugat I dan II dari keanggotaan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan);
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Februari telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) kepada Mahkamah Partai yang berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI

Perjuangan), namun hingga saat ini tidak pernah ada penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut sebagai UU Parpol), menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

12. Bahwa lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

13. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yang menyatakan:

- (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.
- (2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:
  - a. Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
  - b. Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

15. Bahwa pemecatan Penggugat dari PDI-Perjuangan tersebut berpengaruh terhadap proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2024-2029 Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. yang telah meninggal dunia, PAW tersebut secara hukum merupakan hak bagi Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 6

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan: " Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi PAW terhadap Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M., (Alm), maka yang berhak menggantikannya adalah Penggugat, karena Penggugat berada di peringkat 4 dalam perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 dari Partai PDI Perjuangan; dan

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Majalengka, dan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## II. POKOK PERMASALAHAN (PERKARA)

1. Bahwa Penggugat dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 31 Januari 2025;
2. Bahwa di dalam konsideran/pertimbangan poin Menimbang Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan:
  - 1) Bahwa untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, serta menegakkan citra Partai setiap anggota Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib perpedoman



pada kode etik dan disiplin anggota Partai yang telah ditetapkan oleh Partai;

- 2) Bahwa sesungguhnya organisasi Partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader Partai yang militan dan patuh terhadap peraturan organisasi Partai;
- 3) Bahwa setiap kader Partai wajib menjaga arah perjuangan Partai agar sejalan dengan ideologi Partai, sikap politik, AD/ART, serta program Partai demi tercapainya tujuan, fungsi dan tugas Partai;
- 4) Bahwa apabila seorang kader Partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai, maka DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai;
- 5) Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M., selaku ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya masa bakti 2019-2024, Kabupaten Majalengka, telah melanggar AD/ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dari Partai Politik lain, serta tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena) merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat;
- 6) Bahwa Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari

keanggotaan Partai terhadap Sdr. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M.;  
dan

- 7) Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemecatan terhadap Sdr. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Bahwa di dalam konsideran/pertimbangan poin Mengingat Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan:
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  - 2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025.
  - 3) Anggaran Dasar Partai Tahun 2019.
  - 4) Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019.
  - 5) Keputusan-Keputusan Kongres V PDI Perjuangan Tahun 2019.
  - 6) Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2020, tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  - 7) Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 1019/KPTS/DPP/VII/2024, tertanggal 29 Juli 2024, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Pilkada Serentak Tahun 2024.
  - 8) Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat nomor: 18.25-B/KPTS-PAC/DPD-26/IX/2024, tertanggal 28 September 2024, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya Masa Bakti 2019-2024 Kabupaten Majalengka.

- 9) Petikan Rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor: 2/K.E.D-PDIP/I/2025 tertanggal 14 Januari 2025.
4. Bahwa di dalam konsideran/pertimbangan poin Memerhatikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan:
  - 1) Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat nomor: 3248/IN/DPD-26/I/2025, tertanggal 03 Januari 2025, perihal Pengantar.
  - 2) Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka nomor: 348/IN/DPC.10-17/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024, perihal Pengantar Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/Pemecatan Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
  - 3) Berita Acara Rapat Pleno DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka tanggal 06 Desember 2024.
  - 4) Dokumentasi foto dan media sosial.
  - 5) Keputusan rapat DPP PDI Perjuangan.
5. Bahwa di dalam poin Memutuskan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menetapkan:
  - 1) Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  - 2) Melarang Saudara tersebut dalam diktum 1 (satu) di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  - 3) DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai.

- 4) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa alasan pemecatan sebagaimana disebutkan dalam konsideran/pertimbangan poin menimbang angka 5) sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah alasan yang tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, karena:
- a. Penggugat mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilihan Presiden Tahun 2024; dan
- Bahwa pada saat Pemilihan Presiden 2024 ketika Partai memerintahkan kepada seluruh kadernya untuk mendukung Pasangan Calon Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Penggugat sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi bahkan dimulai ketika Bapak Ganjar Pranowo belum berpasangan, baik melalui Alat Peraga Kampanye (APK) maupun mengerahkan massa di kampanye-kampanye yang dilaksanakan oleh Partai. Kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut menghabiskan uang yang terbilang sangat banyak bagi Pemohon. Hal tersebut terbukti dari foto-foto baligho, foto-foto dan video kegiatan kampanye. Keaktifan Penggugat berkampanye tersebut merupakan kebutuhan juga bagi Penggugat yang sedang mengkampanyekan diri karena Pilpres berbarengan dengan Pileg dimana Penggugat menjadi peserta di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Majalengka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).
- Bahwa oleh karena itu, alasan pemecatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak mendukung Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena merupakan alasan yang mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b. Penggugat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada Pemilihan Kepala Daerah (Bupati-Wakil Bupati) Majalengka Tahun 2024 Karna Sobahi-Koko Suyoko.

Bahwa untuk mempersiapkan Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dimana Penggugat sebagai peserta Nomor urut 4 (empat) di Dapil 3 Kabupaten Majalengka dan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dimana Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka Sdr. Dr. H. Karna Sobahi, S.Pd., MM.Pd. mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan kader PKS Sdr. Koko Suyoko, Penggugat memulai kegiatan sosialisasi dan kampanye sejak Bulan Februari 2024 dengan memulai memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di seantero wilayah Kabupaten Majalengka, dan dengan melaksanakan kegiatan Sapa Warga yang dihadiri oleh Ketua DPC dan jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka lainnya.

Kegiatan Sapa Warga tersebut sangat sering Pemohon lakukan sampai dengan Pemilihan Calon Anggota Legislatif 2024 selesai. Namun sayang, pada Pemilu 2024 tersebut Penggugat tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode tahun 2024-2029, karena Penggugat berada di Peringkat 4 (empat) jumlah perolehan suara di Dapil 3 Kabupaten Majalengka, sedangkan yang dilantik kemudian hanya 3 peringkat teratas. Penggugat sangat menyayangkan sikap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Sdr. Dr. H. Karna Sobahi, S.Pd., MM.Pd. yang tidak peduli kepada para Calon Anggota Legislatif, bahkan hanya untuk sekedar menghibur hati para Aleg yang kalah pun Ketua DPC tidak pernah melakukannya. Yang ada justru pernyataan yang menohok dari Ketua DPC yang pada suatu waktu dalam acara kampanye dirinya sebagai Calon Bupati menyatakan: "Para calon Anggota Legislatif yang kalah pasti tidak akan mendukung saya sebagai Calon Bupati". Pernyataan tersebut melukai hati hampir semua Calon Anggota legislatif yang kalah,

karena menurut Penggugat pernyataan tersebut seharusnya tidak keluar dari mulut seorang Ketua DPC, karena dapat memecah belah kader di akar rumput.

Bahwa walaupun mendengar pernyataan dari Ketua DPC tersebut menyakiti hati Penggugat, Penggugat tetap mendukung pencalonan Ketua DPC sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Bukti Penggugat mendukung Ketua DPC sebagai Calon Bupati adalah Penggugat selalu menghadiri acara-acara kampanye Pasangan Calon Karna-Koko berupa Sapa Warga, terutama yang dilaksanakan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Penggugat, bahkan pernah acara sapa warga tersebut dilakukan di kediaman Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan Pemecatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena), adalah alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar.

7. Bahwa di dalam konsideran/pertimbangan poin Mengingat Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, angka 9) sebagaimana diuraikan di atas, mendasarkan pemecatan terhadap Penggugat kepada Petikan Rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor: 2/K.E.D-PDIP/II/2025 tertanggal 14 Januari 2025.

Bahwa DPP PDI Perjuangan melalui Komite Etik dan Disiplin Partai mengundang Penggugat dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdri. Eti Rohaeti, Sdr. H. Tris Suseno, S.Sos., M.M.Kes., dan Sdr. Rezha Bima Kusuma Dilaga untuk hadir dalam kegiatan klarifikasi alasan-

alasan Pemecatan Penggugat tanggal 9 Januari 2025, sebagaimana dimaksud dalam Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor: 7176/IN/DPP/I/2025 Perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 8 Januari 2025.

Bahwa di dalam agenda klarifikasi tersebut, yang hadir hanya Penggugat. Penggugat pada waktu itu belum/tidak mendapatkan kesempatan yang memadai dan fair (adil) untuk membela diri karena Penggugat tidak dapat mempersiapkan diri sebelumnya dan tidak didampingi oleh kuasa hukum untuk menjelaskan duduk persoalannya mengingat rentang waktu antara diterimanya undangan klarifikasi oleh Penggugat dengan jadwal klarifikasi hanya berselang 1 (hari), sehingga Penggugat berpendapat bahwa alasan pemecatan Penggugat yang merupakan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin Partai adalah alasan-alasan yang terlalu dipaksakan sehingga menghasilkan kesimpulan yang prematur.

8. Bahwa di dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak disebutkan dan/atau dijelaskan pelanggaran terhadap Pasal mana di Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu alasan pemecatan terhadap Penggugat menjadi tidak jelas.
9. Bahwa di dalam konsideran/pertimbangan poin Memerhatikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada angka 2 dan 3 DPP PDI Perjuangan mendasarkan SK Pemecatan pada Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka nomor: 348/IN/DPC.10-17/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024, perihal Pengantar Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/Pemecatan Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Tahun 2024, dan Berita Acara Rapat Pleno DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka tanggal 06 Desember 2024.

Bahwa perlu Penggugat jelaskan, Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan dan/atau teguran baik secara lisan maupun tertulis atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam rentang waktu antara Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Calon Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan/atau sebelumnya atau setelahnya, padahal di dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan diatua mengenai sanksi anggota partai:

(1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
- c. Pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
- d. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan tersebut, maka seharusnya apabila kegiatan dan/atau perbuatan Penggugat dinyatakan melanggar disiplin dan etik, DPC PDI Perjuangan sebagai perwakilan Partai di daerah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis atau dimintai klarifikasi terhadap kegiatan dan/atau perbuatan Penggugat baik dalam rapat pleno pada tanggal 06 Desember 2024 atau rapat-rapat lain di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, Rapat Pleno pada tanggal 06 Desember dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Ketiadaan kesempatan bagi Penggugat



untuk klarifikasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama yang diatur di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa oleh karena rapat pleno tanggal 06 Desember 2024 tersebut melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat, maka rapat pleno tersebut prosedur dan cacat hukum.

10. Bahwa karena Penggugat berpandangan alasan-alasan pemecatan terhadap Penggugat tidak berdasar dan cacat hukum, Penggugat pada tanggal 14 Februari telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) kepada Mahkamah Partai yang berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), namun hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan atau penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut, padahal berdasarkan amanat Pasal 32 Ayat (4) UU Parpol sengketa tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari oleh Mahkamah Partai.
11. Bahwa pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan patut diduga adalah merupakan cara untuk mensiasati ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepeninggal Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Alm), sehingga Penggugat tidak dapat menggantikan beliau

menjadi Anggota DPRD Kabupaten Majalengka periode 2024-2029 melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).

12. Bahwa akibat pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Penggugat mengalami kerugian materiil berupa gaji Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dalam setiap bulan dalam selama masa jabatan 5 (lima) tahun, apabila Penggugat ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2024-2029 melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum). Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil Penggugat adalah sebesar:  $\text{Rp.}40.000.000,00- \times 12 \times 5 = \text{Rp.} 2.400.000.000,00-$  (dua milyar empat ratus juta rupiah).
13. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat pemecatan tersebut berupa pencemaran terhadap citra dan nama baik di hadapan 4.843 orang (suara) pemilih Penggugat, yang selama ini telah susah payah di bangun dan dibina oleh Penggugat, yang apabila dinilai dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
14. Bahwa oleh karena alasan-alasan dan dasar-dasar pemecatan Penggugat merupakan alasan-alasan dan dasar-dasar yang tidak berdasar hukum maka alasan-alasan dan dasar-dasar pemecatan tersebut cacat prosedur sehingga menghasilkan Surat Keputusan yang cacat hukum, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) kepada Mahkamah Partai yang berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), atau setidaknya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 tersebut batal demi hukum.

### III. PETITUM

A. DALAM PROVISI

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) berpengaruh terhadap proses Penggantian Antara Waktu (PAW) terhadap Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum), maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam Putusan Sela berkenan memutuskan:

MENUNDA PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) TERHADAP Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum) SAMPAI DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

B. DALAM KONVENSI

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan gugatan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sisa periode 2024-2029 pengganti Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum) melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW); dan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan partai politik merupakan sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya sehingga dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyampaikan perubahan terhadap surat gugatannya sebagaimana Surat Perubahan/Revisi Gugatan tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam angka II tentang POKOK PERMASALAHAN (PERKARA), angka 6 huruf b halaman 9 baris ke 1 (satu) berbunyi “menghabiskan uang yang sangat banyak bagi Pemohon”. Seharusnya berbunyi “menghabiskan uang yang sangat banyak bagi Penggugat”.
- Bahwa di dalam angka II tentang POKOK PERMASALAHAN (PERKARA), angka 6 huruf b halaman 10 paragraf ke 3 (tiga) baris ke 1 (satu) berbunyi “Kegiatan Sapa Warga tersebut sangat sering Pemohon lakukan sampai dengan”. Seharusnya berbunyi “Kegiatan Sapa Warga tersebut sangat sering Penggugat lakukan sampai dengan”.
- Bahwa di dalam angka II tentang POKOK PERMASALAHAN (PERKARA), angka 9 halaman 12 angka Paragraf kedua, baris terakhir di Point 9 yang berbunyi “Asasi Manusia Penggugat, maka rapat pleno tersebut prosedur dan cacat hukum”. Seharusnya berbunyi “Asasi Manusia Penggugat, maka rapat pleno tersebut cacat prosedur dan cacat hukum”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

### I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG PREMATUR (EKSEPSI DILATORIA)

- Bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktik peradilan, eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah “dilatoire exceptie”.
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan hal. 457, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini.
- Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang prematur (Eksepsi Dilatoria). Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Majalengka, dengan berdasarkan objek sengketa yang belum final sehingga gugatan menjadi prematur (terlalu dini).
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:  
“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, yang berbunyi :  
“Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai.”
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyebutkan yang dimaksud hari adalah hari kerja.
- Bahwa sebagaimana hal tersebut, seharusnya Penggugat menunggu Keputusan dari Mahkamah Partai terlebih dahulu. Dalam hal ini,

Penggugat mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan kepada Mahkamah Partai terkait keberatan atas Keputusan DPP PDI Perjuangan 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 14 Februari 2025.

- Bahwa jika mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik, maka dihitung dari tanggal pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan Ke Pengadilan Negeri Majalengka, yaitu tanggal 16 April 2025, maka rentang waktu penyelesaian di Mahkamah Partai belum mencapai batas waktu 60 hari melainkan baru 37 hari.
- Bahwa ketika mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, maka belum berlaku mengenai hitungan batas waktu, dikarenakan hitungan batas waktu tersebut mulai dihitung ketika permohonan perselisihan internal Partai Politik di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. TENTANG KEKELIRUAN MENENTUKAN PIHAK (EXCEPTION ERROR IN PERSONA)

- Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan Error in Persona yaitu kesalahan dalam menarik pihak yang dianggap mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk beracara sesuai gugatan yang diajukan.
- Bahwa dalam gugatan penggugat pada Romawi I angka 1 halaman 2, tertulis Nomor Kartu Penggugat adalah 0518. Di dalam AD/ART serta Peraturan Partai tidak dikenal nomor keanggotaan yang terdiri dari 4 digit angka, melainkan sebanyak 20 digit angka.
- Bahwa angka 0518 merupakan nomor yang menunjukkan bulan dan tahun pada saat pembuatan Kartu Tanda Anggota. Maka dari itu, identitas Penggugat tidak jelas sehingga gugatan yang diajukan Penggugat Error in Persona.

- Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :  
 “Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### III. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu gugatan yang cacat karena pihak yang harusnya bertindak sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap, sehingga masih ada pihak lain yang seharusnya terlibat dalam gugatan.
- Bahwa menurut Yahya M. Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, tentang, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, hal. 170-120, Bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
  - 1) Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
  - 2) Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

- Bahwa disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbunyi:  
 “Alat kelengkapan Partai di tingkat DPP Partai terdiri dari:
  - a. Mahkamah Partai;
  - b. Komite Etik dan Disiplin Partai;
  - c. Fraksi Partai;
  - d. Badan-Badan Partai; dan
  - e. Sekretariat Partai.”
- Bahwa berdasarkan Pasal tersebut Komite Etik dan Disiplin Partai merupakan alat kelengkapan Partai, dalam Keputusan Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai. Akan tetapi, Penggugat tidak menarik Komite Etik dan Disiplin Partai sebagai Pihak Tergugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal tersebut Mahkamah Partai juga merupakan alat kelengkapan Partai, namun dalam hal ini penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Mahkamah Partai sebagai Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### IV. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yaitu gugatan yang tidak jelas, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dalam gugatan penggugat, gugatannya tidak ada keterkaitan antara posita dan petitum.
- Bahwa menurut R. Soeroso dalam bukunya , *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* hal. 8, petitum atau tuntutan harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum dapat pula dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*).



- Bahwa senada dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pdt/1997 yang dalam kaidahnya adalah sebagai berikut:
- “Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”
- Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang, kabur, tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk) karena penggugat dalam Posita Romawi II angka 12 dan angka 13 halaman 13, mencantumkan mengenai kerugian materil dan immateril. Akan tetapi, Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut dalam Petitum.
- Bahwa selain itu, dalam Petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya mencantumkan untuk merehabilitasi Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan, namun di dalam posita tidak dijelaskan mengenai rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Tergugat I dalam menanggapi Gugatan yang diajukan Penggugat dengan menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas;
- II. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan (integral) yang tidak dapat terpisahkan secara mutatis mutandis dengan bagian dalam pokok perkara ini.
- III. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat Romawi II angka 1 halaman 6 sampai dengan angka 5 halaman 8 karena benar adanya.
- IV. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Penggugat pada Romawi II angka 6 halaman 8 sampai dengan angka 9 halaman 12 yang menyatakan bahwa alasan Pemecatan Penggugat adalah alasan yang tidak berdasar, karena merupakan alasan yang mengada-ngada tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- V. Bahwa pada faktanya Penggugat sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya dan Anggota PDI Perjuangan, sudah nyata-nyata melanggar kode etik dan disiplin Partai dengan TIDAK MENDUKUNG Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko yang direkomendasikan oleh DPP PDI Perjuangan, melainkan MENDUKUNG DAN MENGKAMPANYEKAN Pasangan Calon Nomor urut 1, Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan yang di rekomendasikan oleh Partai Politik lain.
- VI. Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan Nomor 2916/ST/DPP/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang di dalamnya menugaskan Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada 2024. Dalam surat tersebut juga menginstruksikan untuk melaksanakan konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024 dengan seluruh jajaran PDI Perjuangan di Kabupaten Majalengka dalam waktu 2 minggu setelah surat tugas ini diterbitkan.
- VII. Bahwa menindaklanjuti surat tugas di atas, DPC PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada tahun 2024 Pada tanggal 16 Juni 2024 bertempat di Gedung Islamic Center dengan peserta yang diundang adalah Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, PAC PDI Perjuangan Se-Kabupaten Majalengka dan Ketua Ranting PDI Perjuangan Se-kabupaten Majalengka. Dan dihadiri pula oleh Penggugat yang masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya.
- VIII. Bahwa agenda dalam kegiatan rapat konsolidasi tersebut di antaranya adalah mensosialisasikan mengenai penugasan Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Majalengka kepada seluruh kader/anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Majalengka.
- IX. Bahwa DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor

1019/KPTS/DPP/VII/2024 Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tertanggal 29 Juli 2024. Disebutkan dalam keputusan tersebut DPP PDI Perjuangan memberikan persetujuan kepada Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka yang akan didaftarkan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

- X. Bahwa setelah Keputusan mengenai Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, diadakan Rapat Kerja Cabang Khusus pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan mengundang dengan peserta terundang adalah Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, PAC PDI Perjuangan Se-Kabupaten Majalengka dan Ketua Ranting PDI Perjuangan Se-kabupaten Majalengka. Dan dihadiri pula oleh Penggugat yang masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya.
- XI. Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Agustus 2024 melakukan Deklarasi sekaligus Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Majalengka.
- XII. Bahwa setelah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Majalengka mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1521 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024. Dengan menetapkan Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka.
- XIII. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dengan nyata-nyata mengetahui Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd merupakan Bakal Calon Bupati Kabupaten Majalengka yang diusung oleh PDI Perjuangan dimulai dari penugasan sampai dengan Keputusan DPP

PDI Perjuangan mengenai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

- XIV. Bahwa Tergugat I meyakini Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan mengetahui bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1521 Tahun 2024 dan sebagai anggota Partai, seharusnya Penggugat juga sudah mengetahui apabila bertindak lain, merupakan suatu tindakan yang melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai. Serta mengetahui pula konsekuensi dari sikapnya ketika memberikan dukungan kepada pasangan calon yang direkomendasikan Partai Politik lain.
- XV. Bahwa pada tanggal 17 November 2024, dilaksanakan kegiatan Hajat Rakyat yang diadakan oleh Relawan Yoshua yang bertempat di Lapangan Kecamatan Leuwimunding, dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan. Terlihat dalam berita yang beredar, Penggugat turut hadir dalam kegiatan tersebut.
- XVI. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Penggugat memberikan pernyataan kepada media online [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com) dengan pernyataan sebagai berikut :
- “Untuk saya pribadi, ketika melihat figur, visi-visi dan juga jangkauan ke depan, saya lebih condong ikut untuk ke pasangan 1, yaitu pasangan Haji Eman Suherman dan Kang Dena Muhamad Ramdhan.”
- Masih dalam berita yang sama, Penggugat menambahkan pernyataan sebagai berikut:
- “Saya teguh dengan pendirian saya, dan apa pun yang terjadi ini asli dari nurani hati saya sendiri. Tidak ada paksaan, dengan riang gembira kita menyambut Pilkada Majalengka.”

- XVII. Hal serupa juga beredar luas di beberapa akun media sosial tiktok yaitu pada akun @sahabatyoshua\_maj, akun @seputar.majalengka dan akun @pasukan.alam.goib yang pada intinya dalam postingan - postingan tersebut berisi dukungan Penggugat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan. Selain itu, dalam beberapa akun tiktok tersebut terlihat berupa video Deklarasi dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan yang disampaikan oleh Penggugat.
- XVIII. Bahwa selain itu, sebelum kegiatan Hajat Rakyat dilaksanakan terpasang baligho di sekitar tempat kegiatan, yang tercantum foto Penggugat beserta Reza Bima Kusuma Dilaga dengan tulisan “kami pendukung Prabowo Gibran mendukung H. Eman Dena dengan disertai angka 1.”
- XIX. Bahwa berdasarkan hal tersebut, diketahui secara tegas dan tidak terbantahkan Penggugat mengalihkan dukungan yang seharusnya sebagaimana yang diamanatkan oleh PDI Perjuangan yaitu mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko menjadi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan.
- XX. Bahwa disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang berbunyi :
- “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.”
- XXI. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, karya Jurnalistik berupa pemberitaan di media merupakan alat bukti yang sah.
- XXII. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut juga, apabila suatu karya jurnalistik yang dibuat oleh Pers dijadikan sebagai bukti dalam persidangan, wartawan tidak perlu hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Hal ini terkait dengan hak tolak yang dimiliki oleh wartawan sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Undang-Undang Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tersebut.

XXIII. Bahwa disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yang berbunyi :

“Pasal 18

Anggota Partai mempunyai Kewajiban :

- a. Memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
- b. Melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
- c. Mentaati peraturan dan keputusan Partai;
- d. Menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
- e. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- f. Membayar iuran wajib Partai; dan
- g. Melakukan rekrutmen anggota baru.”

Pasal 22

Anggota Partai Dilarang:

- a. Menjadi anggota organisasi politik lainnya;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
- d. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
- e. Membocorkan rahasia Partai;
- f. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
- g. Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
- h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.”

XXIV. Bahwa hal senada juga tercantum dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbunyi:

“Anggota Partai dalam kehidupan berpartai sebagai wujud disiplin Anggota Partai Berkewajiban:

- a. Memelihara, menjaga dan membela nama baik, kehormatan, kewibawaan dan citra partai
- b. Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Partai berdasarkan jabatan yang diembannya
- d. Patuh terhadap Keputusan dan Kebijakan Partai
- f. Melaksanakan setiap Keputusan dan Kebijakan Partai.”

XXV. Bahwa ketika terdapat anggota Partai yang melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Disiplin Partai, maka yang berwenang melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut adalah Komisi Etik dan Disiplin Partai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai.

XXVI. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi :

“Komite Etik dan Disiplin Partai berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota Partai dalam pelanggaran kode etik dan disiplin Partai atas dasar adanya laporan, aduan atau informasi.”

XXVII. Bahwa disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi :

“(4) Komite Etik dan Disiplin Partai dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak jika ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin partai walaupun tanpa aduan atau laporan, setelah mendapat persetujuan DPP Partai.

(5) DPP Partai dapat memerintahkan Komite Etik dan Disiplin Partai untuk memeriksa setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin

Partai oleh anggota Partai walaupun tidak ada laporan atau aduan sebelumnya.

(8) Pemeriksaan tanpa Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa dengan menempatkan pihak yang dipanggil sebagai terperiksa.”

XXVIII. Bahwa surat Usulan pemberhentian/pemecatan Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan kepada DPP PDI Perjuangan melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat bersifat informasi bukan merupakan laporan atau aduan.

XXIX. Bahwa usulan Pemberhentian/Pemecatan Anggota dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Majalengka tersebut disampaikan pada tanggal 7 Desember 2024.

XXX. Bahwa sebelum disampaikannya usulan pemberhentian tersebut, DPC PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/Pemecatan Anggota dan Pengurus PDI Perjuangan pada tanggal 6 Desember 2024, dengan dihadiri oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, termasuk (Almarhum) Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Majalengka.

XXXI. Bahwa diketahui setelah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka menyampaikan usulan Pemberhentian tersebut, pada tanggal 8 Januari 2025, DPC PDI Perjuangan mendapatkan tembusan surat Undangan Klarifikasi dari DPP PDI Perjuangan yang ditujukan kepada Penggugat beserta 3 (tiga) orang anggota lain sebagaimana disebutkan dalam usulan Pemberhentian dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, untuk hadir pada tanggal 9 Januari 2025 dengan agenda klarifikasi.

XXXII. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Romawi II angka 10, yang pada intinya mengenai kewenangan mahkamah Partai harus menyelesaikan penyelesaian Perselisihan Internal Partai politik paling lambat 60 hari.



XXXIII. Bahwa disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, yang berbunyi :

“Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai.”

XXXIV. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa batas waktu penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai berlaku ketika Permohonan Penyelesaian Perselisihan tersebut di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai.

XXXV. Bahwa diketahui pada saat ini, Mahkamah Partai belum melakukan registrasi terhadap Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

XXXVI. Bahwa tuduhan Penggugat pada romawi II angka 11 halaman 12 adalah tuduhan yang mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasar hukum. Dikarenakan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno untuk mengusulkan Pemberhentian/Pemecatan Penggugat dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka pada tanggal 6 Desember 2024, pada saat (Almarhum) Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M. masih hidup, oleh karenanya Pemecatan Penggugat sebagai Anggota PDI Perjuangan sama sekali tidak berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

XXXVII. Bahwa disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:

“Penjatuhan sanksi didasarkan pada pertimbangan jenis pelanggaran yang dilakukan teradu/terlapor dan dampaknya terhadap kehormatan, kewibawaan dan citra Partai.”

XXXVIII. Bahwa disebutkan dalam Pasal 34 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:

“(1) Pelanggaran terhadap norma-norma yang terkandung di dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai, aturan-aturan

Partai, serta kebijakan dan keputusan Partai lainnya termasuk pelanggaran kode etik dan disiplin Partai.

(2) Tindakan atau perbuatan lain yang merugikan kepentingan Partai, merusak wibawa dan citra partai, bertentangan dengan ideologi dan aturan-aturan Partai, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan Partai ini termasuk pelanggaran kode etik dan disiplin Partai.”

XXXIX. Bahwa disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:

“Setiap anggota Partai yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai dijatuhi sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
- c. Pembebasan tugas dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai, atau
- d. Pemecatan dan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.”

XL. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, pemberian sanksi terhadap anggota partai yang melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai didasarkan pada pertimbangan terhadap dampak yang diakibatkan pada kehormatan, kewibawaan dan citra partai. Dan tidak ada keharusan untuk memberikan Peringatan terlebih dahulu. Adapun sanksi yang diberikan terhadap Penggugat adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 35 Anggaran Dasar di atas serta dengan pertimbangan yang matang setelah dilakukan klarifikasi terhadap Penggugat oleh Komite Etik dan Disiplin Partai serta bukti-bukti yang telah ada.

XLI. Bahwa disebutkan dalam Pasal 36 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:

“Komite etik dan Disiplin Partai membuat putusan penjatuan sanksi terhadap Anggota Partai yang terbukti bersalah dalam bentuk

rekomendasi kepada DPP Partai melalui Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai.”

- XLII. Bahwa disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:  
“Penetapan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai dilakukan langsung oleh DPP Partai.”
- XLIII. Bahwa DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Keputusan Nomor 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 31 Januari 2025.
- XLIV. Maka menjadi pertanyaan Tergugat I adalah, kenapa Penggugat Mendukung calon lain pada saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024??? Padahal sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya dan juga Anggota PDI Perjuangan dengan seluruh kegiatan yang Penggugat ikuti, seharusnya Penggugat taat dan disiplin mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan.
- XLV. Bahwa diketahui pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Penggugat menemui Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi bertempat di kediaman Didi Supriadi. Dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kepada Didi Supriadi bahwa Penggugat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan.
- XLVI. Bahwa masih dalam pertemuan tersebut, Penggugat juga menyampaikan, kalau Penggugat tidak mendukung ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eman-Dena tidak akan menang dalam Pilkada. Selain itu, Penggugat juga menyampaikan Bahwa proses Penggantian Antar Waktu akan lama, kurang lebih 4 tahun, karena Penggugat akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan nanti kalau Keputusannya tetap tidak dikabulkan akan ke Mahkamah Agung.
- XLVII. Bahwa dalam hal ini sepatutnya Penggugat memahami ketentuan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya dalam ketentuan Pasal 18 huruf c dan huruf d yang menyebutkan:

“ Anggota partai mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati peraturan dan keputusan Partai;
- b. Menjaga nama baik dan kehormatan partai.”

XLVIII. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025. Tentang Pemecatan Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepatutnya Penggugat mentaati keputusan partai serta dengan tidak membawa persoalan ini ke wilayah lembaga peradilan umum, namun dengan telah bergulirnya persoalan ini ke wilayah peradilan umum justru membuktikan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga nama baik dan kehormatan partai;

XLIX. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025. Tentang Pemecatan Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai, sehingga mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dikarenakan pada faktanya Penggugat nyata-nyata Melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai serta diproses sesuai dengan ketentuan internal PDI Perjuangan.

L. Bahwa Tergugat I menolak Petitum Penggugat pada angka 2 dikarenakan berdasarkan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada intinya mengatur mengenai Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan rehabilitasi kepada DPP Partai dan akan dibahas pada saat kongres. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

- LI. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat ajukan selain dan seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

DALAM PROVISI

- I. Bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menunda proses hukum yang bersifat administrasi. Hal ini karena Pengadilan Negeri umumnya berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata, sementara perkara mengenai penundaan administrasi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- II. Bahwa selain itu, proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka saat ini baru memasuki tahapan permohonan informasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka kepada KPU Kabupaten Majalengka mengenai perolehan suara terbanyak selanjutnya.
- III. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menolak Tuntutan Provisi Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk sebagian maupun seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka Klas II (Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo secara absolut adapun yang berwenang mengadili secara absolut adalah Mahkamah Partai Politik in casu Mahkamah Partai PDI Perjuangan dikarenakan, apa yang disengketakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 yang kualifikasi perselisihannya merupakan perselisihan internal partai yang harus diselesaikan dengan mekanisme internal partai, hal mana berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (UU No.2 Tahun 2011) menyebutkan:

##### Ayat (1)

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Dan ayat (2) menyebutkan:

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) apa yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”

Mohon dipertimbangkan juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim mengenai ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AD PDIP) yang menyebutkan:

Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:

- a) Mengajukan permohonan perselisihan melalui Mahkamah Partai, dan/atau;
- b) Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres partai;

Bahwa, faktanya perselisihan sengketa atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 termasuk dalam kualifikasi perselisihan internal partai oleh karenanya perselisihan mana harus diselesaikan melalui Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik in casu Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan selaku institusi formal yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal dan/atau Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres partai; Mohon perkenan Yang Mulia Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyebutkan:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak

berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 880K/PDT/2003 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai”

Selaku demikian adalah berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan eksepsi TERGUGAT II dan selanjutnya dalam amar putusannya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pengadilan Negeri Majalengka Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara absolut ;

## 2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PREMATUR

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan telah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan terkait keberatan atas surat keputusan DPP PDI Perjuangan No: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Mahkamah Partai tertanggal 14 Februari 2025 yang hingga saat ini tidak pernah ada penyelesaian atas keberatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 secara jelas mengatur tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagaimana dalam BAB IV Kekuasaan Mahkamah Partai Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan dan Sifat Putusan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 yaitu: “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai”.

Dapat dijelaskan setiap surat permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Partai haruslah terregistrasi atau diberi penomoran perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Partai terlebih dahulu. adapun aturan mengenai Kepaniteraan juga tercantum dalam BAB V Kepaniteraan Pasal 9 ayat (7) yaitu:



“Tugas Pokok kepaniteraan adalah menyiapkan segala kebutuhan persidangan Mahkamah Partai antara lain: a. pencatatan nomor perkara; b. mendokumentasikan risalah persidangan; c. memanggil pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan; d. membuat dan mengeluarkan salinan putusan; dan e. tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Mahkamah Partai.”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka timbul pertanyaan-pertanyaan apakah PENGGUGAT telah mendapatkan registrasi/nomor pencatatan perkara atas permohonan tersebut? selanjutnya apakah permohonan yang diajukan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Panitera Mahkamah Partai?, apabila PENGGUGAT belum mendapatkan registrasi/nomor pencatatan perkara dan pemeriksaan kelengkapan permohonan dari kepaniteraan Mahkamah Partai maka PENGGUGAT seharusnya tetap menunggu sampai permohonan tersebut telah diregistrasi atau diberi penomoran pencatatan perkara serta diperiksa kelengkapan permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Partai.

Bahwa berdasarkan alasan diatas maka seharusnya perselisihan ini terlebih dahulu diselesaikan di Mahkamah Partai, faktanya dikarenakan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Perselisihan Anggota Partai ke Pengadilan Negeri Majalengka maka dapat dikategorikan Gugatan PENGGUGAT Prematur.

Bahwa juga dikarenakan PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa surat atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan telah disampaikan ke Mahkamah Partai, maka kami Tergugat II mensomir PENGGUGAT untuk dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Selaku demikian bersesuaian menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan eksepsi TERGUGAT II dan selanjutnya dalam amar putusannya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur.

### 3. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa dirinya sebagai Anggota partai politik PDI Perjuangan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka padahal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 PENGGUGAT bukan lagi sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan;

Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut ternyata PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dan atas keberatan tersebut telah diregistrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai kemudian diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Partai menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sehingga keanggotaan PENGGUGAT telah berakhir dengan sendirinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara hukum status PENGGUGAT bukan anggota PDI Perjuangan dan tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan perkara Perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II, selaku demikian kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk, menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard).

#### 4. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

Bahwa, surat gugatan PENGGUGAT tidak terang, kabur, tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), karena PENGGUGAT dalam petitum poin 3 memohon agar Mamerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Majalengka sisa periode 2024-2029 pengganti Sdr. Drs. H.Edy Anas Djunaedi, M.M. (Almarhum)

melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) akan tetapi petitum gugatan aquo tidak didukung uraian posita gugatan mengenai Penggantian Antar Waktu secara wajar, lengkap, terinci. Dalam hal ini apabila dicermati dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mencampur adukkan antara permohonan mengenai tidak sah nya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 dengan permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW), jelas hal ini sangatlah membingungkan yang mana fokus dari PENGGUGAT yang memohon untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut atau memohon untuk penetapan PAW PENGGUGAT menjadi Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

Bahwa petitum tersebut juga sama sekali tidak berlandaskan pada formulasi dalil-dalil dalam posita mengenai uraian secara jelas atas hal-hal apa saja yang didalilkan yang sesuai dengan permohonan petitum tersebut;

Mohon Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pdt/1997 yang dalam kaidahnya adalah sebagai berikut:

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”

Padahal Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Hakim, Judex factie.

Selaku demikian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan PENGGUGAT kabur atau obscur libel.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, TERGUGAT II mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara aquo dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil eksepsi TERGUGAT II, sekaligus menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMASALAHAN (PERKARA)

1. Bahwa, segala hal yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT III menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui secara tegas di muka persidangan;
3. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT ada hal yang ditolak secara tegas, maka terhadap PENGGUGAT haruslah dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya, dalam kesempatan ini TERGUGAT II mensomir kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;
4. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d 5 dapat Tergugat II kemukakan bahwa benar DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 ;
5. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada angka 6 huruf a dan b dapat Tergugat II sampaikan berikut Bahwa PENGGUGAT merupakan Ketua PAC PDI Perjuangan Kec. Sumberjaya Majalengka sekaligus sebagai Anggota DPRD Kab. Majalengka Fraksi PDI Perjuangan periode 2019-2024 dan juga Calon Anggota DPRD Kab. Majalengka Fraksi PDI Perjuangan periode 2024-2029 dimana faktanya PENGGUGAT telah melanggar peraturan internal partai AD/ART partai Tahun 2019, melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai yaitu :
  - a. Diduga Tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kec. Sumberjaya ;

- b. Diduga Tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dengan mendukung calon Presiden dari partai politik lain;
- c. PENGGUGAT yang notabene sebagai Anggota DPRD Kab. Majalengka Periode 2019-2024 sekaligus calon anggota DPRD Kab. Majalengka Fraksi PDI Perjuangan periode 2024-2029, diduga Tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan Pasangan Dr. Karna Sobahi, MM.Pd – Koko Suyoko pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena).

Bahwa perbuatan PENGGUGAT nyata-nyata sebagai wujud pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan partai yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat . Bahwa perbuatan mana dikuatkan juga dengan adanya bukti-bukti pelanggaran yang didapat dan tersebar melalui Media Sosial, Pemberitaan di Media Cetak dan Online, Foto-foto Kegiatan kampanye PENGGUGAT mendukung calon bupati Eman-Dena yang tidak diusung dari PDI Perjuangan serta adanya Banner/spanduk dukungan dari Penggugat yang secara jelas merupakan pendukung dari Prabowo-Gibran, atas hal tersebut maka PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai subjek yang telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dan perbuatan mana dikategorikan sebagai pelanggaran berat;

Bahwa, atas peristiwa tersebut PENGGUGAT telah melanggar peraturan internal partai sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 18 Kewajiban Anggota yaitu : anggota partai mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
  - b. melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;

- c. mentaati peraturan dan keputusan partai;
  - d. menjaga nama baik dan kehormatan partai;
  - e. menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh partai dengan penuh
  - f. tanggung jawab;
  - g. membayar iuran wajib partai; dan
  - h. melakukan rekrutmen anggota baru.
- b. Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 22 Larangan Anggota yaitu :
- a. menjadi anggota organisasi politik lainnya;
  - b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai;
  - c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai;
  - d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai;
  - e. membocorkan rahasia partai;
  - f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra partai;
  - g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan partai;
  - h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-peraturan lainnya.
- c. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 7 yaitu:
- Anggota Partai dalam kehidupan berpartai sebagai wujud disiplin Anggota Partai berkewajiban :
- a. memelihara, menjaga dan membela nama baik, kehormatan, kewibawaan dan citra partai;
  - b. menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota partai berdasarkan jabatan yang diembannya;

- c. melaksanakan tugas, amanat dan tanggung jawab yang diperintahkan partai kepadanya;
- d. terhadap keputusan dan kebijakan partai;
- e. mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadinya;
- f. melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan partai;
- g. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk keputusan dan hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum oleh Dewan Pimpinan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menjunjung tinggi solidaritas dan kegotong-royongan sesama anggota partai;
- i. mendengarkan kritik, keluhan, masukan, saran, pendapat, tuntutan dan aspirasi rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya untuk diperjuangkan; dan
- j. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika demi kepentingan partai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta aturan-aturan partai.

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT II tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan pemecatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT tidak mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan pada pilkada serentak tahun 2024 dengan mendukung calon Kepala Daerah dari partai politik lain (Eman-Dena) adalah alasan yang telah berdasar sesuai fakta-fakta yang terjadi.

6. Bahwa atas dalil PENGUGAT pada angka 7 dan 8 dapat Tergugat II sampaikan berikut Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan melalui surat dengan Nomor: 7176/IN/DPP/II/2025 Perihal

undangan Klarifikasi tertanggal 8 Januari 2025 yang bersifat wajib untuk dapat hadir pada tanggal 9 Januari 2025. bahwa dalam agenda klarifikasi tersebut Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi Penggugat kesempatan untuk dapat membela diri nya sendiri, hal tersebut telah berkesuaian dengan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 19 ayat (1) yaitu:

(1) Prinsip Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Partai didasarkan pada :

- a. bebas;
- b. praduga tak bersalah;
- c. adil;
- d. hak untuk membela diri; dan
- e. pembuktian

Bahwa TERGUGAT II tidak sependapat dengan dalil yang menyatakan untuk dapat membela diri maka PENGGUGAT seharusnya didampingi oleh kuasa hukum. bahwa sepengetahuan TERGUGAT II apabila dalam pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Partai akan/sedang dilaksanakan maka PENGGUGAT dalam hal ini yang merupakan Teradu/Terlapor tidak diperkenankan untuk didampingi oleh Kuasa Hukumnya, hal ini pun sesuai dengan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 30 yaitu: Dalam Pemeriksaan persidangan, Pengadu/Pelapor dan Teradu/Terlapor tidak dapat didampingi oleh kuasanya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas alasan pemecatan PENGGUGAT yang merupakan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin Partai telah melalui tahap pemeriksaan sesuai dengan peraturan partai serta alasan-alasan yang didapat sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang sah dan valid. sehingga menjadi jelas alasan pemecatan Penggugat atas pelanggaran nya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) dengan



menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 dengan mengacu pada Petikan Rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor: 2/K.E.D-PDIP/II/2025 tertanggal 14 Januari 2025.

7. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada angka 9 dapat Tergugat II sampaikan berikut :

- Bahwa ketika terdapat anggota Partai yang melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Disiplin Partai maka yang melakukan penindakan adalah Komite Etik dan Disiplin Partai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai.
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi :

“Komite Etik dan Disiplin Partai berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota Partai dalam pelanggaran kode etik dan disiplin Partai atas dasar adanya laporan, aduan atau informasi.”
- Bahwa surat Usulan pemberhentian/pemecatan Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan kepada DPP PDI Perjuangan melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat bersifat informasi bukan merupakan laporan atau aduan.
- Bahwa usulan Pemberhentian/Pemecatan Anggota dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Majalengka tersebut disampaikan pada tanggal 7 Desember 2024.
- Bahwa sebelum disampaikannya usulan pemberhentian tersebut, DPC PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/Pemecatan Anggota dan Pengurus PDI Perjuangan pada tanggal 6 Desember 2024, dengan dihadiri oleh seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Termasuk Drs. H. Edy

Anas Djunaedi, M.M sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Majalengka.

- Bahwa terhadap mekanisme pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin Partai yang tidak bersumber dari laporan dan aduan dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (8) Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai.
- Bahwa disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:  
“Penjatuhan sanksi didasarkan pada pertimbangan jenis pelanggaran yang dilakukan teradu/terlapor dan dampaknya terhadap kehormatan, kewibawaan dan citra Partai.”
- Bahwa disebutkan dalam Pasal 34 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:  
“(1) Pelanggaran terhadap norma-norma yang terkandung di dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai, aturan-aturan Partai, serta kebijakan dan keputusan Partai lainnya termasuk pelanggaran kode etik dan disiplin Partai.  
(2) Tindakan atau perbuatan lain yang merugikan kepentingan Partai, merusak wibawa dan citra partai, bertentangan dengan ideologi dan aturan-aturan Partai, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan Partai ini termasuk pelanggaran kode etik dan disiplin Partai.”
- Bahwa disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai yang berbunyi:  
“Setiap anggota Partai yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai dijatuhi sanksi berupa:  
  1. Peringatan Tertulis;
  2. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;

3. Pembebasan tugas dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai, atau

4. Pemecatan dan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.”

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, pemberian sanksi terhadap anggota partai yang melanggar Kode Etik dan Disiplin Partai didasarkan pada pertimbangan terhadap dampak yang diakibatkan pada kehormatan, kewibawaan dan citra partai. Dan tidak ada keharusan untuk memberikan Peringatan terlebih dahulu. Adapun sanksi yang diberikan terhadap Penggugat adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 35 Anggaran Dasar di atas serta dengan pertimbangan yang matang setelah dilakukan klarifikasi terhadap Penggugat oleh Komite Etik dan Disiplin Partai serta bukti-bukti yang telah ada.

8. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada angka 10 dapat TERGUGAT II sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan telah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan terkait keberatan atas surat keputusan DPP PDI Perjuangan No: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H.HAMZAH NASYAH,S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Mahkamah Partai tertanggal 14 Februari 2025 yang hingga saat ini tidak pernah ada penyelesaian atas keberatan tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 secara jelas mengatur tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagaimana dalam BAB IV Kekuasaan Mahkamah Partai Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelesaian Perselisihan dan Sifat Putusan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2019 yaitu : “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai”.

Dapat dijelaskan setiap surat permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Partai haruslah terregistrasi atau diberi penomoran perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Partai terlebih dahulu. adapun aturan mengenai Kepaniteraan juga tercantum dalam BAB V Kepaniteraan Pasal 9 ayat (7) yaitu: “Tugas Pokok kepaniteraan adalah menyiapkan segala kebutuhan persidangan Mahkamah Partai antara lain:

- a. pencatatan nomor perkara;
  - b. mendokumentasikan risalah persidangan;
  - c. memanggil pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan;
  - d. membuat dan mengeluarkan salinan putusan; dan
  - e. tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Mahkamah Partai.”
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka timbul pertanyaan-pertanyaan apakah PENGGUGAT telah mendapatkan registrasi/nomor pencatatan perkara atas permohonan tersebut? selanjutnya apakah permohonan yang diajukan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Panitera Mahkamah Partai?, apabila PENGGUGAT belum mendapatkan registrasi/nomor pencatatan perkara dan pemeriksaan kelengkapan permohonan dari kepaniteraan Mahkamah Partai maka Penggugat seharusnya tetap menunggu sampai permohonan tersebut telah diregistrasi atau diberi penomoran pencatatan perkara serta diperiksa kelengkapan permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Partai.
9. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada angka 11 dengan tegas TERGUGAT II membantah dalil tersebut dikarenakan tidak ada hubungan sama sekali antara pemecatan PENGGUGAT dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dikarenakan Bahwa sebelum disampaikannya usulan pemberhentian Penggugat tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka melaksanakan Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/Pemecatan Anggota dan Pengurus PDI Perjuangan pada tanggal 6 Desember 2024, dengan dihadiri oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, termasuk (Almarhum) Drs.H. Edy Anas Djunaedi,M.M sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Majalengka.

Bahwa Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M (Almarhum) telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia pada hari senin tanggal 30 Desember 2024. dalam hal ini dapat diartikan bahwa proses Pemecatan PENGGUGAT lebih dahulu terjadi, sehingga tuduhan atas adanya dugaan untuk mensiasati mekanisme PAW tidaklah benar.

10. Bahwa atas dalil gugatan PENGGUGAT angka 12 dan 13 yang pada pokoknya mengalami kerugian :

Kerugian Materiil yaitu:

Berupa Gaji setiap bulan dalam masa jabatan 5 (lima) tahun dengan total yaitu: Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

Kerugian immaterial akibat pemecatan yaitu: Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa atas dalil tersebut sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim hal mana uraian kerugian sebagaimana didalilkan PENGGUGAT tidak berdasar dan mengada-ada. Halmana PENGGUGAT sama sekali tidak memformulasi posita mengenai rincian, uraian secara jelas biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan sampai terakumulasi sebagaimana angka nominal yang didalilkan dan PENGGUGAT melampaui dan mendahului kewenangan Partai dalam hal memberi keputusan atas mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

11. Bahwa TERGUGAT II menolak permohonan Provisi dari PENGGUGAT, karena tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan hukum hal mana permohonan Provisi dimaksud adalah supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk penundaan dan/atau menghentikan segala tindakan atas PROSES PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) TERHADAP SDR. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (ALMARHUM) yang tidak ada kaitannya dengan pemecatan Penggugat sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari padahal selain hal itu juga nyatanya Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo serta surat

Keputusan aquo juga diterbitkan telah bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku pada internal Partai;

Selaku demikian bersesuai menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa permohonan Provisi PENGGUGAT ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa, dalil-dalil yang PENGGUGAT ajukan selain dan seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Menolak gugatan PENGGUGAT tersebut atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima serta menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan merujuk pula HIR, KUH Perdata serta peraturan perundangundangan yang berlaku di NKRI, Tergugat II sebagai subyek hukum pencari keadilan memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

P R I M A I R :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berlaku mempunyai hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H.

HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

S U B S I D A I R :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kompetensi Absolut).

1.1 Bahwa Tergugat III dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

1.2 Bahwa sengketa yang sedang bergulir antara Penggugat III adalah sengketa tentang Perselisihan Partai Politik yang berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025 Perihal Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1.3 Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami terkait mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut dengan "UU Partai Politik") Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1), seharusnya Kuasa Hukum Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Berdasarkan UU Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi:

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”

demikian juga dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Selanjutnya dalam UU Partai Politik Pasal 33 ayat 1 berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

- 3.1 Dengan memperhatikan uraian Pasal dan penjelasannya di atas, maka dapat dipahami, bahwa penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan apabila perselisihan partai politik telah diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai dan telah terdapat putusan atas perkara a quo oleh Mahkamah Partai, hal mana terhadap Putusan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat. Dalam perkara a quo, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Partai kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai yaitu SURAT PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT KEBERATA ATAS SURAT KEPUTUSAN DPP PDI PERJUANGAN NOMOR: 1702/KPTS/DPP/II/2025 TENTANG PEMECATAN H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA



PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) BERTANGGAL 14 FEBRUARI 2025 MELALUI KANTOR KUASA HUKUMNYA RUBBY EXTRADA & PATNERS adalah surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Atas Keberatan Pemecatan terhadap dirinya yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang langsung diajukan oleh Pemohon dan tidak boleh dikuasakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon dalam 8 (delapan) rangkap. sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat III.

1.4 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat kurang cermat dalam mengajukan Gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Majalengka. Lebih jauh lagi seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka barulah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; hal tersebut secara eksplisit diatur dalam oleh UU Partai Politik, dan lebih lanjut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 juga mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan internal Partai, diantaranya:

Pasal 24 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

- (2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:
  - a. Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan/atau;

- b. Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada saat Kongres.

Selanjutnya, Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

- (1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.
- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
  - a. kepengurusan;
  - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
  - c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
  - d. penyalahgunaan kewenangan;
  - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
  - f. keberatan terhadap keputusan Partai.
- (3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

1.5 Bahwa lebih khususnya lagi diatur di Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL, menyatakan:

“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”

Oleh karenanya, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah keliru dan melangkahi ketentuan lain dalam internal PDI Perjuangan sehingga tidak relevan, sebagaimana asas hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” Penyelesaian atas permasalahan internal partai wajib dilaksanakan sesuai dengan UU Partai Politik, yang secara khusus berpijak kepada AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 1.6 Bahwa, oleh karena belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Jo. Pasal 93 AD PDI Perjuangan Tahun 2019 - 2024, karena terhadap Pemecatan Penggugat belum pernah diajukan langsung oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan Partai serta diselesaikan di Mahkamah Partai terkait keberatan Penggugat atas Pemecatan berdasarkan Surat Putusan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Perihal Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. (Penggugat), terlebih lagi Penggugat belum melaksanakan Musyawarah yang terlebih dahulu dan wajib ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (3) AD PDI Perjuangan, maka yang terlebih dahulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
- 1.7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 antara Welhelem Daniel Kurnala melawan sebagai Penggugat melawan DPP PDI Perjuangan Cq. Megawati Soekarnoputri cs. Sebagai para Tergugat, pada bagian menimbang menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);
- Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik,

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah *partai politik yang bersangkutan*.”

- 1.8 Berdasarkan uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 di atas, Tergugat III ingin menegaskan, bahwa apa yang Tergugat III dalilkan mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Majalengka Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan Absolut) adalah beralasan dan sah secara hukum, karena Pemecatan Penggugat belum diselesaikan secara internal partai pada Mahkamah Partai, dengan demikian Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) UU Parpol Jo. Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024.

Sehingga berdasarkan apa yang telau diurai di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar menurut hukum dan/atau setidaknya dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan karena tidak dilandasi dasar hukum,

dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka Menyatakan tidak berwenang Mengadili Perkara a quo.

2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)*

2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa sebagai anggota kader Partai PDI Perjuangan, dan sekaligus Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, sejak diterbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025, tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. (Penggugat) dari keanggotaan PDI Perjuangan, maka sejak tanggal tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan.

2.2. Bahwa atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 Perihal pemecatan dirinya tersebut PENGUGAT ternyata belum pernah diselesaikan secara internal partai atau mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maupun Anggaran Dasar PDI Perjuangan, sehingga secara resmi keanggotaan Penggugat telah berakhir dengan sendirinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Majalengka, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Prematur (*Premature*).

- 3.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025 tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 3.2. Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa, sejauh ini Keberatan terhadap Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan belum pernah diajukan langsung oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Partai, diperiksa dan diselesaikan secara resmi oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan terhadap Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan tertanggal 14 Februari 2025. Bahwa perlu Tergugat III terlebih dahulu tegaskan sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai yaitu SURAT PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DPP PDI PERJUANGAN NOMOR: 1702/KPTS/DPP/II/2025 TENTANG PEMECATAN H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) BERTANGGAL 14 FEBRUARI 2025 MELALUI KANTOR KUASA HUKUMNYA RUBBY EXTRADA & PARTNERS adalah surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Atas Keberatan Pemecatan terhadap dirinya yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11

Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang langsung diajukan oleh Pemohon dan tidak boleh dikuasakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon dalam 8 (delapan) rangkap.

Berdasarkan UU Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi:

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”

demikian juga dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Selanjutnya dalam UU Partai Politik Pasal 33 ayat 1 berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

- 3.3. Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselenggarakan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai, sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 AD PDI Perjuangan 2019-2024;
  - (1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:

- a. kepengurusan;
- b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
- c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. penyalahgunaan kewenangan;
- e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- f. keberatan terhadap keputusan Partai.

(3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

3.4. Selain itu, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL menyatakan:

“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”

3.5. Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum ke Internal, sehubungan dengan pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025 ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bukan dengan secara langsung mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Majalengka.

Bahwa berdasarkan alasan eksepsional tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena Penggugat mengajukan Gugatan ke



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengajukannya terlebih dahulu ke Mahkamah Partai. Oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dalam suatu putusan sela berdasarkan aturan hukum Jo. Yurisprudensi guna diterapkannya kepastian hukum diseluruh indonesia.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat III kemukakan pada bagian Eksepsi di atas mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 1o yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait Keberatan atas Surat Keputusan DPP tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan PDI Perjuangan sehingga hal tersebut menjadi landasan /Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Majalengka adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar secara hukum;
4. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan sehubungan dengan mekanisme Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai telah diatur jelas dalam Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 berbunyi:  
Pasal 11  
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang langsung diajukan oleh Pemohon dan tidak boleh dikuasakan.  
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon dalam 8 (delapan) rangkap.

5. Bahwa Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang Penggugat dalilkan telah mengajukan kepada Mahkamah Partai BERTANGGAL 14 FEBRUARI 2025 yaitu SURAT PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DPP PDI PERJUANGAN NOMOR: 1702/KPTS/DPP/I/2025 TENTANG PEMECATAN H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. DARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG DIAJUKAN MELALUI KANTOR KUASA HUKUMNYA RUBBY EXTRADA & PATNERS
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan sangat jelas Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang diajukan oleh Penggugat melalui MELALUI KANTOR KUASA HUKUMNYA RUBBY EXTRADA & PATNERS telah bertentangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Partai sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat a quo dan menyatakan Penggugat belum pernah mengajukan secara langsung Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai sehubungan dengan Pemecatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 sampai dengan halam 12, poin 6 sampai dengan poin 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan patut diduga adalah merupakan cara untuk mensiasati ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, sepeninggal sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (alm), sehingga Penggugat tidak dapat menggantikan beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka periode 2024-2029 melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW);

8. Bahwa Pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai PDI Perjuangan telah melalui Mekanisme sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam AD/ART PDI Perjuangan;
9. Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025, berdasarkan hasil klarifikasi pada tanggal 07 Januari 2025, serta keterangan yang disampaikan pada saat klarifikasi, Penggugat sudah diminta untuk memberikan bukti dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai dan bukti dukungannya terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati yang di usung oleh Partai selambat-lambatnya 1 (satu) hari pasca klarifikasi oleh Komite Etik dan Disiplin Anggota Partai;
10. Bahwa Pasca Klarifikasi, sampai dengan batas waktu yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat tidak juga menyampaikan bukti dukungannya sebagaimana dimintakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Komite Etik dan disiplin Partai menyimpulkan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak mematuhi Peraturan dan Keputusan Partai;
11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin 12 sampai dengan poin 13 yang pada intinya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat III:
  - Kerugian Materiil yaitu:
    - Bahwa akibat pemecatan penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Penggugat mengalami kerugian materiil berupa gaji Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setiap bulan dalam selama masa jabatan 5 tahun dengan Total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
  - Kerugian Imateriil:
    - Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa pencemaran terhadap citra dan nama baik Penggugat

yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang dideritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

- Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan: “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak/jelas/tidak sempurna.”
- Putusan MARI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: “Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan.”
- Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979. Tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

13. Bahwa oleh karena dalil kerugian dalam Gugatan *a quo* masih belum jelas (kabur), tidak disertai perincian dan dasar hukumnya, maka sangat berdasar hukum apabila Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil pada halaman 13 poin 12 sampai dengan poin 13 dalam gugatan *a quo* dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Tergugat III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan 1702/KPTS/DPP/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dianggap keliru dan bersifat error in persona karena permasalahan internal dalam Partai Politik yang disebutkan Penggugat bukan masuk ranah Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi “Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD ART”;
2. Bahwa Penggugat menyebut Turut Tergugat dalam Petitum tanpa menjelaskan peran Turut Tergugat dalam Posita dianggap gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dalam gugatan penggugat, gugatannya tidak ada keterkaitan antara posita dan petitum atau kabur/tidak jelas (*Obscuur*

Libel). Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi).

#### DALAM POKOK PERKARA

Dalam hal ini memberikan Jawaban TURUT TERGUGAT atas Perkara No. 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PNMjl yang diajukan oleh Penggugat atas nama Hamzah Nasyah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat telah menerima Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 100.3.1/174/DPRD Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang pada pokoknya meminta data nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

Dalam surat ini dilampirkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Nomor 211/EKS/DPC.10-17/II/2025 Perihal Permohonan Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Akta Kematian atas nama Edy Anas Djunaedi, Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Nomor 212/EKS/DPC.10-17/II/2025 Perihal Pengantar SK DPP PDI Perjuangan, Surat Keputusan Nomor 1702/KPTS/DPP/II/2025 tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; (Bukti TT-1)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bunyinya “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan cara: a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan: 1. telah mengundurkan diri dengan

sah; 2. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau 3. telah menjadi anggota Partai Politik lain”.

Turut Tergugat telah melakukan klarifikasi terkait Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka periode 2024 – 2029 kepada Tergugat I dan Penggugat pada hari Senin, 10 Februari 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Majalengka. Hasil klarifikasi dari kedua belah pihak dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Majalengka Nomor 14/PY.03.1-BA/3210/2025 dan Nomor 15/PY.03.1-BA/3210/2025; (Bukti TT-2)

3. Bahwa Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1702/KPTS/DPP/II/2025 tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Politik untuk meninjau kembali Surat Keputusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Penggugat pada saat Turut Tergugat melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan telah dituangkan di dalam Berita Acara Klarifikasi dan berdasarkan Surat Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang diajukan oleh Penggugat; (Bukti TT-3)
4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 23 ayat (4) “Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik.”  
Turut Tergugat menunggu hasil putusan Mahkamah Partai politik yang telah diajukan oleh Penggugat;

5. Bahwa Turut Tergugat telah menjawab Surat DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 100.3.1/174/DPRD tanggal 6 Februari 2025 Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dengan Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 116/PY.03.1-SD/3210/2/2025 tanggal 14 Februari Perihal Pemberitahuan. Selanjutnya Turut Tergugat telah menjawab Surat DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 100.3.1/278.1/DPRD tanggal 18 Februari 2025 Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dengan Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 170/PY.03.1-SD/3210/2/2025 tanggal 10 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan; (Bukti TT-4)
6. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Turut Tergugat telah melakukan tugas pokok dan fungsi yang sudah sesuai dengan kewenangannya. Dan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat tidak ada sangkut paut dengan permasalahan yang ada di internal Partai Politik.

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat dan Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya tanggal 7 Mei 2025, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut maka Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 9 Mei 2025;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl tertanggal 14 Mei 2025, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli KTP atas nama Hamzah Nasyah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Anggota (KTA), diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy dari Hasil printout Screenshot website <https://sipol.kpu.go.id> (diunduh pada tanggal 8 Februari 2025) diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari Hasil Print screenshot chat Wattsapp berisi surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 7176/IN/DPP/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 undangan klarifikasi kepada Hamzah Nasyah, Eti Rohaeti, Tris Suseno dan Rezha Bima Kusuma Dilaga, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 31 Januari 2025, Penggugat dipecat oleh Tergugat III berdasarkan usulan Tergugat I dan II dari keanggotaan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Fotokopi/Scan Berita Acara Klarifikasi oleh KPU Kabupaten Majalengka tanggal 10 Februari 2025, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto Copy dari Fotokopi/Scan surat DPP PDI Perjuangan (Tergugat III) Nomor: 7291/IN/DPP/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Terpilih Kab. Majalengka yang pada pokoknya menyatakan: "Menyetujui Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M. dan menetapkan SANDI FAHMI FATWA sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka periode 2024-2029 menggantikan Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M. yang telah meninggal dunia", diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Fotokopi/Printout surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka (Tergugat I) Nomor: 214/EKS/DPC.10-17/II/2025 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy dari Fotokopi/Printout surat Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: 100.3.1/278.1/DPRD perihal Persetujuan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Majalengka tanggal 28 Februari 2025 kepada Turut Tergugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy dari printout foto pemasangan baligho Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden di pertigaan jalan Kecamatan Leuwimunding, diberi tanda bukti P-10A;
11. Foto Copy dari printout foto baligho Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, diberi tanda bukti P-10B;
12. Foto Copy dari printout foto baligho Ganjar Pranowo-Mahfud MD setelah berpasangan, sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024, diberi tanda bukti P-10C ;
13. Foto Copy dari printout foto kegiatan Sapa Warga bersama Sdr. Karna Sobahi, pada waktu itu menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, bertempat di kediaman Penggugat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya, diberi tanda bukti P-11A;
14. Foto Copy dari printout foto kegiatan Sapa Warga bersama Sdr. Karna Sobahi, pada waktu itu menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, bertempat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya, diberitanda bukti P-11B ;

15. Foto Copy dari printout foto kegiatan Sapa Warga bersama Sdr. Karna Sobahi, pada waktu itu menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, dan telah ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh PDI Perjuangan, bertempat di kediaman Penggugat di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya, diberi tanda bukti P-11C;
16. Foto Copy dari printout foto sosialisasi bersama Sdr. Karna Sobahi sebagai Calon Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan, bertempat di Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya, diberitanda bukti P-11D;
17. Foto Copy dari printout Screenshot chat WA antara Penggugat dengan suami dari Sdri. Eti Rohaeti, diberi tanda bukti P-12A;
18. Foto Copy dari printout Screenshot chat WA antara Penggugat dengan Sdr. Tris Suseno, diberi tanda bukti P-12B;
19. Foto copy dari Asli Sertifikat Penggugat yang dikukuhkan sebagai Ketua Jokomi Mania pada Pilpres 2019, diberi tanda bukti P-13;
20. Foto Copy dari Print Out Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diberi tanda bukti P-14;
21. Foto Copy dari Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, diberi tanda bukti P-15;
22. Foto Copy dari Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diberitanda bukti P-16;
23. Foto copy dari Fotocopy AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2019-2024, diberitanda bukti P-17;
24. Foto copy dari Asli Tanda Terima dan Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan)  
Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah,  
S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
tertanggal 31 Januari 2025, disampaikan pada tanggal 14 Februari 2025,  
diberi tanda bukti P-18;

25. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman Penggugat melakukan Deklarasi Lanjutkan Karna bersama Irfan Nur Alam (anak Sdr. Karna Sobahi), yang pada saat itu berstatus sebagai Panglima Laskar (Lingkar Setia Karna), diberi tanda bukti P-19;
26. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman Penggugat melakukan deklarasi Lanjutkan Karna bersama Ketua DPRD Kabupaten Majalengka sekaligus sebagai Dewan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka saat itu yaitu Sdr. Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M. (Almarhum), diberi tanda bukti P-20;
27. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman Penggugat membawa massa ke Kampanye akbar Ganjar Pranowo di GOR (Gelanggang Olahraga) Bima, Sunyaragi di Kota Cirebon, diberitanda bukti P-21;
28. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman pada saat Penggugat melakukan pemasangan Baligho Ganjar di Pertigaan (Tugu) Leuwimunding yang terletak di wilayah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, diberitanda bukti P-22;
29. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman pada saat Penggugat sebagai Ketua PAC Sumberjaya bersama para pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya dan Masyarakat lainnya menghadiri deklarasi pencalonan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Saat itu Ganjar Pranowo telah resmi berpasangan dengan Mahfud MD, diberitanda bukti P-23;
30. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman Penggugat hadir di acara Pesta Rakyat pada tanggal 17 November 2024, yang diselenggarakan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdan, di wilayah Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, diberitanda bukti P-24;

31. Video yang disimpan dalam sebuah Flashdisk berupa rekaman acara doa bersama di kediaman Penggugat untuk mendoakan Sdr. Karna Sobahi yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Majalengka 2024, diberitanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya, kecuali bukti P-19 sampai dengan P-25 berupa video yang disimpan dalam Flashdisk;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Aan Subarnas**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat, akan tetapi secara Organisasi Partai, Saksi adalah Bendahara PAC PDI Perjuangan Sumberjaya, yang ketuanya adalah Penggugat;
  - Bahwa kartu anggota PDI Perjuangan yang Saksi punya ini dari DPP bukan dari DPC, dan Saksi mendapatkan ini karena sebelum menjadi anggota PDI Perjuangan, Saksi adalah anggota DPRD dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 10 tahun (2 periode);
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini, yang mana kakak Saksi sebagai Penggugat telah dituduh tidak mendukung pak Karna dan pak Ganjar, yang merupakan Calon Bupati dan Calon Presiden dari partai PDI Perjuangan sehingga Penggugat dipecat oleh DPP PDI Perjuangan;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang selalu dibawa oleh kakak Saksi (Penggugat) ketika bertemu dengan pak Karna maupun dalam perjalanan-perjalanan sehingga kakak saksi pun dulu non partisan, dia sampai masuk ke dalam partai itu, karena memang Saksi sudah ada di partai, dan Saksi menyaksikan langsung hubungan baik Ketika pertemuan antara Penggugat dengan pak Karna dan bahkan diskusi baik antara mereka;

- Bahwa permasalahan ini muncul saat Penggugat dipecat oleh DPP PDI Perjuangan, sampai akhirnya sekarang pada saat ada Penggantian Antar Waktu (PAW), yang mestinya jatuh kepada nomor urut 4 (ranking 4) yaitu Penggugat tetapi justru malah diberikan kepada nomor urut 5 (ranking 5);
- Bahwa benar Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena di Kecamatan Sumberjaya, dan saat itu saksi pun hadir;
- Bahwa seminggu sebelum tanggal 17 November 2024 di desa kamipun ada kampanye Eman-Dena, yang bertempat di uwak (kakak dari ayah/ibu) kami di Desa Panjalin Kidul, tapi kami berdua (Saksi dan kakak) tidak hadir, karena Saksi yang paling dulu dipanggil Saksi sudah tahu ini akan bermasalah, dan setelah acara tersebut kami diteror oleh keluarga besar kami, karena kebetulan pak Eman itu adalah besan dari kakak kami (anak uwak menikah dengan anaknya pak Eman), sehingga Ketika kami tidak hadir, sampai malam-malam kami diintimidasi, karena kami pada saat kampanye lebih mementingkan partai, nah demi menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga karena kami muslim, begitu Saksi dan Penggugat dapat tekanan dari keluarga, kemudian Saksi pun berunding, urusan keluarga keluarga sangat berat seperti ini aja kita diteror, nah maka terjadilah tanggal 17 November 2024 kita hadir, dan hadirpun itu memang atas undangan pak Eman dan juga karena desakan dari keluarga, dan Saksi maupun Penggugat hadir di sana tidak dengan pakaian partai;
- Bahwa alasan kedua Penggugat dipecat adalah karena dituduh tidak mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024;
- Bahwa sangat tidak benar sekali kalau Penggugat tidak mendukung Ganjar-Mahfud, bahkan Saksilah koordinator wilayah untuk Dapil 5 saat itu ketika Jokma (Jokowi-Maaruf Amin) yang pertama sampai Penggugat ketua Jokma Kabupaten, yang kedua ketika berjalan sebelum Pilpres Penggugat merapat ke kubunya Ibu Puan sampai dijadikan ketua Lingkar Puan di Hotel Horison untuk mendeklarasikan Ibu Puan, tetapi ketika Partai sudah memutuskan bahwasanya pak Ganjar-Mahfud yang menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Penggugat pun

masuk dalam tim pemenangan pak Ganjar-Mahfud, bahkan untuk acara di stadion Bima jauh-jauh dari Majalengka kami datang ke sana rombongan, mengerahkan massa segala macam, dan perjuangan Penggugat kalau udah tanggung di Pileg dan Pilpres sangat luar biasa, bahkan pak Karna tahu persis perjuangan kita;

- Bahwa Ketika acara di Hotel Horison Kertajati yang datang keponakannya Ibu Mega pak Hermes Kiemas, artinya kita sudah benar-benar totalitas berjuang pakai dana pribadi untuk membesarkan partai di daerah yang seperti ini, jadi pemecatan tidak berdasar karena Saksi tahu perjuangannya, habis-habisannya sampai menggerakkan massa segala macam;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan, yang hadir pada tanggal 17 November 2024, tidak hanya Penggugat, akan tetapi saksi yang anggota Partai juga hadir bahkan ada Calon Legislatif Perempuan dari Dapil 3 hadir yaitu Buk Ety yang sangat terang-terangan mendukung Pak Eman saat kampanye tanggal 17 November 2024 itu, dan bahkan anggota PDIP yang hadir banyak, tapi tidak diberhentikan dan yang hanya diberhentikan hanya Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksipun yang Bendahara PAC Sumberjaya tidak pernah dipermasalahkan, Saksi sampai saat ini tidak pernah diperiksa apalagi diberhentikan padahal Saksi hadir tanggal 17 November 2024 bersama-sama Penggugat, KTA masih aktif dan masih dipegang
- Bahwa makanya kami menduga hal ini berhubungan dengan ketika pak Edy Anas meninggal yang seharusnya PAC Pak Eddy Anas adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat meminta atau mengarahkan untuk mendukung Eman-Dena kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat mengajak atau mengarahkan Masyarakat untuk mendukung pasangan Karna-Koko. Itu dilakukan di rumah Penggugat dengan mengundang orang yang beralamat di Blok Jumat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya, ketika proses kampanye;

- Bahwa Dukungan bagi Ganjar-Mahfud dari kakak Saksi / Penggugat yang terbukti adalah itu acara ketika Pak Ganjar datang di stadion Bima Cirebon, mengerahkan massa, pakai mobil truk, mobil pickup, berbondong-bondong kita berangkat ke sana, dan juga sosialisasi, sosialisasi dilakukan di rumah dengan mengundang Masyarakat, kebetulan halamannya luas untuk mendukung pak Ganjar. Untuk pak Karna pun, pak Karna sampai hadir di rumah kakak Saksi, jadi yang diharapkan itu sebenarnya pak Karna itu mintanya yang hadir 49 orang, tapi yang datang lebih dari 100-150 orang melebihi harapan pak Karna, dan otomatis kan untuk menghadirkan orang itu ada uang transport dan sebagainya, yang ditanggung oleh partai 49 orang, berarti sisanya ditanggung oleh Penggugat, itu bentuk tanggung jawabnya, kalau Penggugat mengeluarkan untuk biaya transport bukan untuk apa-apa;
- Bahwa Sebelum momen tanggal 17 November 2024, sebenarnya ada acara di desa kami tempatnya di uwak kami (kakaknya ibu kami), Pak Eman dan Dena datang di situ melakukan pembagian sembako dan lain-lain, banyak orang yang hadir, Saksi tidak hadir kakak pun tidak hadir, nah justru ketidakhadiran itulah yang menyebabkan terjadinya tekanan dari keluarga, kamu harus datang, kalau tidak keluarga berantakan, sehingga untuk menjaga kondusifitas keluarga dan silaturahmi dengan keluarga, dan atas undangan pak Eman, ya kita hadir di momen itu (kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024)
- Bahwa saat itu, Penggugat dan Saksi tidak ada mengarahkan massa dan saksi maupun Penggugat hadir atas nama pribadi;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak mengetahui siapa yang membuat kaos yang bergambar Penggugat mendukung Eman, bahkan Saksi dan Penggugat tidak mengeluarkan biaya apaun untuk pembuatan kaos tersebut
- Bahwa Saksi sempat menanyakan terkait kaos tersebut kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak tahu, yang jelas Penggugat keberatan akan tetapi memilih tidak perlu menempuh jalur hukum untuk hal tersebut



- Bahwa Pak. H. Edy Anas masih hidup saat tanggal 17 November 2024 tersebut, dan beliau adalah Dewan Kehormatan dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak pernah meminta izin kepada Pak. H. Edy Anas maupun DPC PDI Perjuangan untuk hadir tanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Eti Rohaeti hadir di acara tanggal 17 November 2024, kakak Saksi/Penggugat dan Saksi pun hadir, pada saat itu kakak Saksi disuruh sambutan, yang disampaikan oleh kakak Saksi /Penggugat dalam sambutan itu, menyampaikan Trisakti Bung Karno di forum, bahwasanya kita dalam pemilihan ini harus riang gembira, sedangkan Eti Rohaeti dengan jelas dalam sambutannya menyuruh memilih Pak Eman;
- Bahwa dibulan Januari 2025, Penggugat hadir di DPP, Penggugat ditanya tentang kegiatan tanggal 17 November 2024, Penggugat menjawab hanya ya dan tidak saja, tidak bernarasi katanya begitu, jadi tidak ada kesempatan untuk menjelaskan kronologinya seperti itu, kata Penggugat yang diceritakan kepada Saksi, artinya ketika di DPP itu kakak Saksi hanya ditanya dan diberi kesempatan menjawab ya dan tidak, tidak bisa memberikan penjelasan

2. **Saksi Eri Juhaeri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah simpatisan Penggugat sejak tahun 2020, akan tetapi tidak mempunyai kartu anggota PDI Perjuangan;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua PAC Sumber Jaya Partai PDI Perjuangan, dan saat ini sudah dipecat oleh DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mendukung Karna Sobahi dengan Ganjar Pranowo, yang mana Saksi alami sendiri, H. Karna Sobahi ketika mau kampanye pertama itu datang ke rumah Bapak H. Hamzah Nasyah langsung ke rumahnya minta dihadirkan 45 orang tokoh, sementara H. Hamzah tidak menghadirkan 45 orang tokoh, semua simpatisan dihadirkan bahkan yang hadir hampir 200 orang;
- Bahwa setahu saksi yang namanya H. Hamzah Nasyah itu sosoknya sungguh yang sangat luar biasa pengabdian terhadap partai itu,

makanya Saksi menjadi simpatisan H. Hamzah Nasyah itu karena sosok yang luar biasa pengabdian kepada partai setelah beliau masuk di Partai PDI, setiap tahun beliau mengadakan memeriahkan ulang tahun PDI dengan jalan mengadakan jalan santai, peserta jalan santai dikasih nomor, diundi, diberi hadiah utamanya sepeda motor, sepeda listrik, kemudian mesin cuci, kulkas, dan doorprize yang banyak, mengadakan panggung hiburan mengundang organ, bahkan ketika jalan santai bapak Dr. Abdy juga yang calon dewan dari provinsi hadir, selain itu yang lebih tersentuh Saksi menjadi simpatisan H. Hamzah Nasyah itu karena dia luar biasa terhadap rakyat kecil yang tidak mampu, orang sakit ketika dirawat di rumah sakit tidak mampu bayar dia mengusahakan, terus tetangga Saksi yaitu "Miom" hanya sekarang orangnya mau dibawa sedang sakit, "Miom" sebesar kelapa harus dioperasi biayanya harus 30 juta, harus dioperasi dia tidak mampu bayar, diusahakan oleh H. Hamzah Nasyah dengan jalan membuat KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan Saksi terus menerus ke pelosok-pelosok membuat KIS sampai 23.000 tidak ada Dewan yang seperti H. Hamzah Nasyah seperti itu, kegiatan itu selalu mengatasnamakan bendera PDI bukan atas nama pribadi, dan Saksi menyaksikan itu semua;

- Bahwa Saksi disuruh oleh H. Hamzah Nasyah untuk mendukung bapak Ganjar-Mahfud bahkan pada saat itu menyambut kedatangannya bapak Ganjar ke Stadion Bima, bapak H. Hamzah menyediakan kendaraan konvoi untuk ke stadion Bima, sampai tidak cukup dengan mobil-mobil kecilnya, pakai losbak, pakai truk, panas-panasan, macet dari palimanan ke stadion Bima tidak pingsan juga untung, terus Saksi mengadakan sosialisasi diperintahkan oleh H. Hamzah Nasyah dengan membagikan sembako, dan membagikan stiker, ini Saksi membawa salah satu bukti bahwa Saksi harus membagikan kalender, sekaligus dengan stiker, jadi saksi tidak terima kalau dikatakan tidak mendukung Ganjar;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh H. Hamzah Nasyah untuk membelot dukungan kepada Prabowo-Gibran dan Eman-Dena;
- Bahwa Tidak ada arahan kepada simpatisan yang lain untuk membelot;

- Bahwa Setelah 17 November 2024, tidak ada arahan dari H. Hamzah Nasyah untuk memilih atau mendukung selain Karna-Koko;
- Bahwa Saksi ikut dalam kampanye Karna-Koko tanggal 17 November 2024 di Leuwimunding, tetapi tidak pernah mengikuti kampanye Eman-Dena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat hadir di kampanye Eman-Dena pada tanggal 17 November 2024 tersebut, dan saksi baru mengetahui akhir-akhir ini saat masalah ini muncul;
- Bahwa Penggugat yaitu H. Hamzah memiliki ambulance bergambar H. Hamzah, Ibu Mega, pak Karno, pak Ganjar dan mbak Puan, ambulance tersebut dipasang gambar dari dulu, dari sebelum Pilpres 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dan alur Penggugat hingga diberhentikan dari DPC hingga DPP Partai PDIP

3. **Saksi Siin Saefullah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah simpatisan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai kartu anggota PDI Perjuangan;
- Bahwa yang memilih H. Hamzah Nasyah dalam Pileg 2024 itu 4.843 orang, kalau menurut ranking H. Hamzah Nasyah itu ranking 4, sekarang yang ranking 1 itu nggak ada, dari ranking 3 harusnya ke ranking 4, yang bikin tanda tanya besar oleh Saksi kenapa dari 3 ke 5 tidak ke 4, katanya mau di delete yang ranking 4, malah dipecat maksudnya, ranking 4 nya dipecat jadi praduganya berikutnya lagi yang mau naik;
- Bahwa Penggugat itu loyalitasnya kepada partai itu tanpa batas, segalanya diberikan, dari materi, tenaga, pikiran, semuanya diberikan kepada partai, tapi yang anehnya ada pemecatan kepada pak H. Hamzah Nasyah;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah disuruh oleh Penggugat untuk memilih dan mendukung Eman-Dena, dan Saksi hanya disuruh untuk mendukung kepada Karna-Koko;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada arahan dari Penggugat kepada simpatisan yang lain untuk berbelot;

- Bahwa Setelah 17 November 2024, tidak ada arahan dari H. Hamzah Nasyah untuk memilih atau mendukung selain Karna-Koko;
  - Bahwa Saksi Satu Desa dengan Penggugat;
  - Bahwa istri Penggugat tidak terpilih sebagai kepala Desa Panjalin Kidul;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikampanyekan oleh pasangan Eman-Dena, karena saksi tidak pernah hadir dalam kampanye mereka;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena, yang mana Penggugat selalu menggembor-gemborkan Karna-Koko;
  - Bahwa Saksi ikut dalam kampanye Karna-Koko tanggal 17 November 2024, tetapi tidak pernah mengikuti kampanye Eman-Dena;
  - Bahwa Setahu saksi di rumah Penggugat yaitu H. Hamzah memiliki ambulance bergambar H. Hamzah, Ibu Mega, pak Karno, pak Ganjar dan mbak Puan, ambulance tersebut dipasang gambar dari dulu, dari sebelum Pilpres 2024;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dan alur Penggugat hingga diberhentikan dari DPC hingga DPP Partai PDIP;
4. **Saksi Nana Sutrisna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah simpatisan Penggugat, akan tetapi bukan anggota partai PDIP;
  - Bahwa Saksi adalah pejuang di lapangan, yang menggerakkan anak-anak yang mencari suara di lapangan;
  - Bahwa Saksi sebagai tim yang di lapangan selalu disuruh Penggugat Pak H. Hamzah untuk mengarahkan kita untuk membantu pak H. Karna Sobahi;
  - Bahwa kemudian Saksi dengar dari teman-teman Penggugat itu dipecat karena Penggugat tidak mendukung pak H. Karna Sobahi, sehingga Saksi menjadi heran karena Saksi yang disuruh di lapangan untuk mendukung pak H. Karna Sobahi dengan membagikan kaos bergambar Karna-Koko, kaos itu dikasih sama ranting, Saksi yang disuruh untuk membagikan, itu adalah bentuk pengabdian H. Hamzah kepada partainya;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh H. Hamzah Nasyah untuk membelot dukungan kepada Prabowo-Gibran dan Eman-Dena;
- Bahwa justru tim Saksi yang disuruh mengawal ke Stadion Bima Cirebon untuk pendudukan Ganjar Pranowo;
- Bahwa setahu Saksi setelah pak Edy Anas meninggal baru ramai tentang pemecatan pak H. Hamzah Nasyah, tapi Saksi cuma mendengarnya dari media dan orang lain, setahu Saksi tidak ada pemeriksaan kepada H. Hamzah Nasyah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dan alur Penggugat hingga diberhentikan dari DPC hingga DPP Partai PDIP

5. **Saksi Agus Budiarto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kader PDI Perjuangan, Saksi sebagai Wakil Ketua Ranting Panjalin Kidul, mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2018, waktu Penggugat belum masuk PDI Perjuangan, masih di Bendahara NU dari hijau ke merah, Saksi yang bawa Penggugat ke merah (PDIP), untuk memerahkan Panjalin Kidul;
- Bahwa untuk kemenangan Karna Sobahi-Tarsono, Saksi yang bawa Penggugat, waktu itu juga pembentukan Laskar (Lingkar Setia Karna) di rumahnya Penggugat, yang mana PAC Sumberjaya, Ranting, semuanya dikumpulkan di rumahnya Penggugat, dan Penggugat yang membentuk Laskar di Sumberjaya, sebagai Dewan Pembina Laskar Kecamatan Sumberjaya, dan saat itu belum masuk partai, belum masuk ke PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung bahwa Saksi ketemu dengan pak Karna di stadion Bima waktu itu dengan Penggugat mengobrol 4 mata, terkait bagaimana perjuangan kita di Sumberjaya untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, dan saat itu dalam rangka kampanye pilpres, yang mana kita ke sana bawa 5 mobil, dari DPC kita hanya ditugaskan membawa 50 orang per PAC, kita bawa hampir 250 orang;

- Bahwa yang membiayai kegiatan kita membawa massa ke stadion Bima waktu Pilpres adalah H. Hamzah, semuanya ada struktur, ada relawan, ada NU semuanya hadir di situ, bukan hanya dari partai saja;
- Bahwa tidak ada arahan dari Penggugat untuk mendukung/memilih pasangan lain pada Pilpres 2024, karena yang Saksi lihat, Saksi sering ngobrol dengan Penggugat, Penggugat itu tegak lurus ke ibu Megawati, tidak ada sedikitpun untuk berbelok arah apalagi sampai menyeleweng, karena Saksi tahu sifatnya Penggugat seperti apa kalau di partai, pergerakannya seperti apa Saksi tahu, tegak lurus karena Penggugat yang masukkan ke PDI Perjuangan adalah Buya Syakur Yasin, ulama gurunya pak H. Hamzah;
- Bahwa dalam Pilkada Majalengka, H. Hamzah mengarahkan kami untuk mendukung Karna-Koko, karena tanggal 23 Juni 2024 itu pak Karna Sobahi dengan semua tim DPC itu di rumah pak H. Hamzah untuk membuat pembentukan tim tingkat Kecamatan;
- Bahwa saat pak H. Karna ke rumahnya pak H. Hamzah yang diundang hanya 50 orang, yang datang 200 orang, itu siapa yang ngeluarin biaya, pak H. Hamzah, Relawannya, tokoh Masyarakat, padahal yang diundang hanya ranting 15 desa, 45 orang, hanya KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang diundang, Saksi merupakan saksi hidup setiap kegiatan PDI Perjuangan di rumahnya pak H. Hamzah tidak mungkin kurang, pasti lebih pak H. Hamzah mengeluarkan;
- Bahwa Saksi sebagai teman pak H. Hamzah hadir di acara tanggal 17 November, karena pak H. Hamzah dengan pak Eman itu saudara, saya tahu sendiri itu saudara, hubungannya keluarga besar antara sekda dengan sekda;
- Bahwa Saksi diajak untuk hadir pada acara tanggal 17 November, karena Saksi tidak membawa marwah partai, tidak mengajak orang lain, Saksi hanya mendampingi Penggugat, tidak bawa pasukan padahal biasanya ratusan, hanya Saksi berdua dengan Penggugat yang hadir;
- Bahwa saksi melihat saat pak H. Hamzah hadir pada acara kampanye Eman-Dena tersebut hanya menggunakan baju putih polos, tidak ada ajakan untuk memilih Eman-Dena;

- Bahwa saksi sebagai kader anggota PDIP tidak pernah dipanggil ataupun dimintai klarifikasi bahkan dipecat terkait hadirnya saksi saat kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024 tersebut, yang mana hanya penggugat yang dipecat atau diberhentikan terkait hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah dimintai klarifikasi oleh DPC maupun DPD dan DPP, yang mana dari DPP itu langsung surat tanggal 31 Januari 2025 berupa Pemecatan Penggugat dan yang menyerahkannya Satgas ke rumahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh untuk mendukung calon lain pada Pilkada Kabupaten Majalengka 2024, karena ini saksi kita di 02 (Karna-Koko) semua ini, Penggugat pernah langsung turun ke TPS, karena waktu itu uang saksi hanya Rp. 150.000, pak H. Hamzah nambahin Rp. 100.000 untuk saksi Karna-Koko di TPS;
- Bahwa dari tanggal 17 November 2024 sampai dengan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024, tidak ada sama sekali peringatan kepada pak H. Hamzah, baik surat melalui WA, melalui kertas selembarnya dari DPC tidak ada, tapi PAC-PAC yang lain dipanggil, Kertajati dipanggil, Kadipaten dipanggil, Jatiwangi dipanggil, Argapura dipanggil, sedangkan Saksi tidak ada pemanggilan;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai, Penggugat langsung ngomong ke Saksi, katanya Penggugat mengajukan ke Mahkamah Partai, tetapi sampai sekarang tidak ada Keputusan dari Mahkamah Partai;
- Bahwa Penggugat yaitu H. Hamzah hadir dalam kegiatan kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024, saksi juga hadir di acara tersebut, saksi tidak memberikan peringatan kepada Penggugat karena itu adalah internal keluarga jadi Saksi tidak bisa intervensi, saksi diam saja;
- Bahwa Dalam acara 17 November 2024, saksi juga mengenal Eti Rohaeti sebagai mantan calon anggota Dewan yang nggak jadi dari PDI Perjuangan, saksi tidak mengenal Tris Suseno, saksi juga tidak mengenal Rezha Bima Dilaga, saksi juga pernah melihat ada berita bahwa mantan calon anggota dewan PDI Perjuangan mendukung Eman-

Dena, menurut saksi pemberitaan itu hanya membesar-besarkan saja, saksi tidak tahu ada jawaban dari H. Hamzah, tidak ada hak jawab atas pemberitaan itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat pleno DPC;
- Bahwa Saksi ikut dengan H. Hamzah hadir di acara Eman-Dena tersebut atas dasar hubungan teman, tidak melaporkannya ke DPC;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara rapat pleno yang ditunjukkan oleh Tergugat, saksi juga tidak tahu struktur di DPC karena saksi hanya di tingkat ranting, kita hanya pemain lapangan;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih sebagai pengurus ranting;
- Bahwa Kami hanya bekerja di struktur tingkat desa, tidak ke desa lain, karena di desa lain ada lagi pengurusnya, yang menang di desa kami Eman-Dena;
- Bahwa baik sebelum maupun Setelah tanggal 17 November, tidak ada pergerakan dari Penggugat untuk memenangkan Eman-Dena;

6. **Saksi Warsono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kader PDI Perjuangan, saya sebagai Bendahara Ranting Panjalin Kidul dan mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa Saksi adalah saksi 02 (Karna-Koko) di TPS 02 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya, waktu itu Saksi disuruh menjaga TPS, barangkali ada apa-apa untuk menjaga situasi, waktu itu Penggugat turun menyampaikan uang buat rekan-rekan beli rokok, kopi, uang saksi lain lagi sudah dikasih DPC, itu murni hanya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga Partai, karena tidak pernah dijelaskan dalam Muscab atau acara apapun di DPC;
- Bahwa sampai saat ini masih sebagai pengurus ranting;
- Bahwa Kami hanya bekerja di struktur tingkat desa, tidak ke desa lain, karena di desa lain ada lagi pengurusnya, yang menang di desa kami Eman-Dena;
- Bahwa baik sebelum maupun setelah tanggal 17 November, tidak ada pergerakan dari Penggugat untuk memenangkan Eman-Dena;



- Bahwa tidak ada arahan dari Penggugat untuk mendukung/memilih pasangan lain pada Pilpres 2024 selain capres yang diusung oleh PDIP

7. **Saksi Nana Sumarna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah kader PDI Perjuangan, saya sebagai Anggota Ranting Panjalin Kidul, mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga Partai, karena tidak pernah dijelaskan dalam Muscab atau acara apapun di DPC;
- Bahwa sampai saat ini masih sebagai pengurus ranting;
- Bahwa Kami hanya bekerja di struktur tingkat desa, tidak ke desa lain, karena di desa lain ada lagi pengurusnya, yang menang di desa kami Eman-Dena;
- Bahwa baik sebelum maupun Setelah tanggal 17 November, tidak ada pergerakan dari Penggugat untuk memenangkan Eman-Dena;
- Bahwa tidak ada arahan dari Penggugat untuk mendukung/memilih pasangan lain pada Pilpres 2024 selain capres yang diusung oleh PDIP;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan Saksi tersebut Penggugat telah pula mengajukan 1 (Satu) orang Ahli yang dibawah sumpah, telah memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Prof Dr H Sugianto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen / guru besar yang mempunyai keahlian di bidang Hukum Tata Negara dan pernah menjadi Majelis Kehormatan di DPR RI;
- Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD negara ini negara hukum, kita tidak bisa ditolerir bahwa itu adalah asas aturan terhadap apapun yang terjadi. Dalam hal konteks perpolitikan, Pasal 1 ayat (2) UUD tentang kedaulatan rakyat, itulah yang menjadi sebuah problema, hukum adalah hasil politik, termasuk dalam konteks hari ini, pemecatan/pemberhentian anggota partai politik harus melihat pada itu. Apalagi dalam sengketa hasil pemilihan legislatif, itu sesuai aturan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan oleh karenanya anggota partai politik bisa diberhentikan kapanpun dan oleh siapapun termasuk halnya kekuasaan partai politik, tapi tidak boleh lepas dari koridor aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa dasar hukum pemecatan anggota partai politik itu yang pertama terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tadi, di dalam Pasal 16 sudah jelas bahwa pemberhentian anggota partai politik itu karena, satu meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain, tersangkut hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam pidana, kemudian melanggar AD/ART partai;
- Bahwa mekanisme pemberhentian anggota partai politik diatur dalam AD/ART yang mana urutannya pertama atas pengusulan partai politik, yang kedua itu pengunduran diri sebagai anggota atau atas permintaan sendiri, kemudian karena tersangkut kasus pidana;
- Bahwa terkait dengan sanksi, seharusnya setiap orang dikenakan peringatan 1, 2, dan 3 terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi selanjutnya seperti pembebas tugas dan pemberhentian / pemecatan haruslah pilihan terakhir;
- Bahwa untuk dapat dinyatakan sebuah Surat Keputusan sah adalah tidak hanya melihat dari konteks atau isinya, akan tetapi juga harus melihat proses dalam penerbitan SK itu, sehingga dalam hal proses tersebut melanggar ketentuan maka Surat Keputusan haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku mengikat;
- Bahwa salah satu proses untuk pengenaan sanksi berupa dikeluarkannya SK Pemecatan, ialah adanya hak dari Penggugat yang dikenakan sanksi untuk membela diri baik dari tingkat DPC hingga DPP;
- Bahwa dalam hal SK Pemecatan tersebut telah dinyatakan cacat atau tidak mengikat lagi, maka Penggugat itu mempunyai hak yang dapat direhabilitasi berupa Penggugat dapat kembali menjadi anggota PDI Perjuangan, kemudian direhabilitasi nama baiknya;
- Bahwa terkait penyelesaian perselisihan partai politik, diatur dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32, yang mana menyebutkan sengketa partai politik dan anggota itu diselesaikan

di mahkamah partai yang dibentuk oleh partai politik, makanya mahkamah partai politik itulah organ internal partai politik untuk memproses dan mengadili. Yang sudah jelas dilaksanakn selambat-lambatnya maksimal 60 hari;

- Bahwa kita berbicara pada aturan tadi yang saya tegaskan, itu sudah Undang-Undang menyatakan/menegaskan ada maksimal 60 hari, tidak boleh melebihi dari itu, kalau pemohon sudah mengajukan ke mahkamah partai, dengan ada bukti pendaftaran atau apa sampai 60 hari, tidak ada proses, tentunya bisa mengajukan gugatan sesuai pasal 33 UU itu ke Pengadilan, apabila ketika sudah ada proses, tetapi sudah habis 60 hari, maka tidak harus menunggu proses itu selesai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa yang dimaksud maksimal 60 hari itu tentunya 60 hari pada saat dia mendaftarkan keberatannya, yang dimaksud hari di situ adalah hari kalender, karena Saksi berpikir itu adalah dilihat dari hari kalender, orang bekerja di manapun berdasarkan kalender, kalau di kalender misalnya banyak tanggal merah itu lain urusan;
- Bahwa kita mengacu pada aturan undang-undang tersebut, itu karena tiap-tiap warga negara diberikan hak untuk melakukan upaya gugatan, jadi melakukan gugatan itu hak warga negara, disahkan/dibolehkan, jadi undang-undang memberikan hak kepada Penggugat;
- Bahwa yang pertama, di undang-undang partai politik itu yang menjadi dasar bagi partai itu AD/ART, AD/ART itu tidak serta-merta orang bisa membuat, harus melalui kalau Bahasa organisasi itu rakernas atau yang lain, itu harus didaftarkan ke Kemenkumham, dalam AD/ART itu, dalam sebuah organisasi tidak serta merta keinginan seorang ketua, tetapi kehendak munas atau istilah lain, tidak serta merta personal, apalagi dengan kebijakan itu tidak bisa, jadi harus tetap mengacu kepada undang-undang;
- Bahwa setiap anggota partai atau badan dari partai yang bersengketa dalam hal ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, seseorang dinyatakan sebagai anggota partai dibuktikan dengan Kartu anggota, selain itu dia menaati Undang-Undang, AD/ART dan garis partai,

sengketa partai harus diselesaikan di internal selama 60 hari karena itu merupakan perintah undang-undang, ahli tidak mengerti latar belakang filosofisnya, yang jelas undang-undang mengatur seperti itu;

- Bahwa Pasal 13 huruf a UU Parpol berarti bahwa bukan hanya dalam konteks partai politik saja, tetapi semua orang wajib melaksanakan tugas kenegaraan, termasuk harus melaksanakan dan memahami UUD 1945 dan Pancasila serta undang-undang, jadi secara otomatis itu harus ditaati dan dilaksanakan;
- Bahwa dalam hal seseorang personal atau badan yang dalam suatu permasalahan hukum menguasai kepada kuasa hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat itu harus dilaksanakan, artinya dia sudah menguasai penuh kepada si penerima kuasa, dan bagaimana kalau si penggugat menyampaikan permohonan kepada mahkamah partai apakah itu harus terregister atau tidak, itu adalah kewenangan mahkamah partai, dan sebagaimana penjealasan Ahli sebelumnya bahwa mahkamah partai itu organisasi internal partai politik yang dibentuk untuk memutus, tapi satu sisi itu bukanlah sebuah lembaga peradilan, walaupun bisa mengadili dan memutus, tetapi bukan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, itu tidak harus teregister online atau apa, dan boleh dikuasakan karena orang mempunyai hak untuk menguasai secara hukum;
- Bahwa seseorang diberhentikan berdasarkan perintah undang-undang itu ada unsur kerugian materiil dan immateriil, dalam KUHPdata jelas itu adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), jadi yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan hanya seseorang tapi juga adalah badan (lembaga/organisasi/pemerintah) bisa dikatakan seperti itu, artinya semua boleh digugat;
- Bahwa pemecatan ini ada prosedurnya/ada prosesnya, jadi tidak serta-merta itu langsung keluar SK pemberhentian dalam hal ini, tentu ada proses peringatan, saya katakan tadi, peringatan itu bisa dikatakan peringatan kenapa dikatakan bersalah melakukan perbuatan indisipliner atau apa, diperingati 1 2 atau 3, diberitahu kepada yang melakukan, bisa saja hak seseorang yang diduga itu bisa menjelaskan bahwa itu tidak

benar, bahwa itu tidak dilakukan, nah hal seperti itu kalau tanpa dilakukan itu maka tidak bisa dianggap sah prosedur itu;

- Bahwa dalam Surat Keputusan itu dikatakan kalau ada terjadi kekeliruan atau kesalahan, itu bisa ditinjau kembali atau diperbaiki, artinya tentunya harus dilakukan melalui mekanisme proses, kalau itu tidak ditempuh maka itu tidak bisa (tidak sah);
- Bahwa dasar hukum partai politik adalah UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik;
- Bahwa Ahli membaca AD/ART partai PDI Perjuangan lewat google, menurut Ahli bahwa sesuai aturan harus didahului oleh mahkamah partai, artinya harus ditempuh, kalau prosesnya tidak ditempuh, maka Pemohon berhak untuk menggugat ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa permohonan penyelesaian perselisihan keanggotaan partai dengan dikuasakan kepada advokat kepada mahkamah partai itu diperbolehkan dalam aturan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Salinan Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 26.18-b/KPTS-DPD/DPP/VII/2024 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka masa bakti 2019-2024 diperpanjang Tahun 2025 Tanggal 12 Juli 2024., diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai, diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi dari Asli Salinan Kartu Tanda Anggota atas nama Ir. Hamzah Nasyah, diberi tanda TI-3
4. Fotokopi dari Asli Pasal 39 Ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda TI-4 ;
5. Fotokopi dari Asli Salinan Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Nomor 18.25-B/KPTS-PAC/DPD-26/IX/2024 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang PDI

- Perjuangan Kecamatan Sumberjaya-Kabupaten Majalengka, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Surat Tugas DPP PDI Perjuangan Nomor 2916/ST/DPP/VI/2024 Tertanggal 10 Juni 2024, diberi tanda TI-6;
  7. Fotokopi dari Asli Salinan Surat DPC PDI Perjuangan Nomor : 316/IN/DPC.10-17/VI/2024 Tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada Tahun 2024 tertanggal 14 Juni 2024, diberi tanda TI-7 ;
  8. Fotokopi dari Asli Salinan Daftar Hadir Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024 Tertanggal 16 Juni 2024, diberi tanda TI-8 ;
  9. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1019/KPTS/DPP/VII/2024 Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati an Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, diberi tanda TI-9 ;
  10. Fotokopi dari Asli Salinan Surat DPC PDI Perjuangan Nomor: 325/IN/DPC.10.-17/VIII/2024 Tentang Undangan Rapat Kerja Cabang Khusus tertanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda TI-10 ;
  11. Fotokopi dari Asli Salinan Daftar Hadir Rapat Kerja Cabang Khusus tertanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda TI-11 ;
  12. Fotokopi dari Asli Salinan Surat Nomor : 330/IN/DPC.10-17/VIII/2024 Perihal Undangan Deklarasi dan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, diberi tanda TI-12 ;
  13. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Keputusan KPU Majalengka Nomor 1521 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024, diberi tanda TI-13;
  14. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Berita Media Online Tribun Jabar dalam Jabar.tribunnews.com, diberi tanda TI-14 ;
  15. Unduhan Softfile Video dalam Flashdisk berisi 3 Video dari akun @sahabatyoshua\_maj, akun @seputar.majalengka dan akun @pasukan.alam.goib, diberi tanda TI-15 ;
  16. Fotokopi dari fotokopi/print Baligho Penggugat dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eman Suherman dan Dena Muhamad Ramdhan, diberi tanda TI-16;

17. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 18 dan Pasal 22 Anggaran Dasar partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda TI-17 ;
18. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Peraturan Partai Nomor 7 Tahun 2019 , diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 17 Peraturan Partai Nomor 7 Tahun 2019, diberi tanda TI-19;
20. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 18 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 7 Tahun 2019, diberi tanda TI-20 ;
21. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 19 Ayat (4) ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Partai Nomor 7 Tahun 2019, diberi tanda TI-21 ;
22. Fotokopi dari asli Salinan Usulan Pemberhentian/Pemecatan Anggota PDI Perjuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi dari asli Salinan Surat Nomor : 347-a/IN/DPC.10-17/XII/2024 Perihal Undangan Rapat Pleno DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi dari asli Salinan Daftar Hadir Rapat Pleno DPC Partai Tertanggal 06 Desember 2024, diberi tanda TI-24 ;
25. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Undangan DPP PDI Perjuangan Nomor : 7176/IN/DPP/I/2025 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada H. Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M., Eti Rohaeti, H. Tris Suseno,S.Sos.,M.M.Kes., dan Rezha Bima Kusuma Dilaga tertanggal 8 Januari 2025, diberi tanda TI-25;
26. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 20 Peraturan Partai Nomor 7 tahun 2019, diberi tanda TI-26;
27. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 34 Peraturan Partai Nomor 7 tahun 2019, diberi tanda TI-27;
28. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 35 Peraturan Partai Nomor 7 tahun 2019, diberi tanda TI-28;
29. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 36 Peraturan Partai Nomor 7 tahun 2019, diberi tanda TI-29;
30. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 38 ayat (4) Peraturan Partai Nomor 7 tahun 2019, diberi tanda TI-30;

31. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Keputusan Nomor 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M. Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 31 Januari 2024, diberi tanda TI-31 ;
32. Fotokopi dari fotokopi/print Pasal 24 Anggaran Dasar dan Pasal 13 Anggaran Rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda TI-32 ;
33. Fotokopi dari asli Salinan Surat DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: 100.3.1/278.1/DPRD Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tertanggal 28 Februari 2025, diberi tanda TI-33;
34. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Berita dari media online dengan link <https://radarmajalengka.disway.id/read/664167/eman-dena-unggul-hasil-quick-count-hamzah-nasyah-sang- pendongkrak-suara-dari-utara>, diberi tanda TI-34;
35. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Berita dari media online dengan link <https://zonareformasi.com/eman-dena-unggul-hasil-quick-count-hamzah-nasyah-sang-pendongkrak-suara-dari-utara>, diberi tanda TI-35 ;
36. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Berita dari media online dengan link <https://megapolitanpos.com/eks-anggota-dprd-majalengka-fraksi pdi-perjuangan-alih-dukungan-ke-pasangan-emandena>, diberi tanda TI-36;
37. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Berita dari media online dengan link <https://www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/43713967042/pengurus-partai-pdip-majalengka-alihkan-dukungan-pada-paslon-lain-di-pilkada?page=2>, diberi tanda TI-37;
38. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Berita dari media online dengan link <https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/majalengka/pr-838787035/eks-anggota-dprd-majalengka-fraksi-pdi-perjuangan-alih-dukungan-ke-pasangan-eman-dena?page=all>, diberi tanda TI-38;
39. Hasil dari fotokopi/print tangkapan layar kumpul H. hamzah Nasyah dan beberapa Masyarakat dengan menggunakan kaos Eman-Dena., diberi tanda TI-39;



40. Fotokopi dari asli Salinan Undangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Nomor : 347/IN//DPC.10-17/XII/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi 2 Pilar Partai PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Salinan Daftar Hadir Dan Salinan Notulensi Rapat., diberi tanda bukti TI-40;
41. Fotokopi dari fotokopi/print Salinan Foto Kegiatan Hajat Rakyat di Kecamatan Sumberjaya pada tanggal 17 November 2024, diberi tanda bukti TI-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Salinan Model D Hasil KABKO DPRD KABKO Daerah Pemilihan Majalengka 1, diberi tanda TI-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Salinan Model D Hasil KABKO DPRD KABKO Daerah Pemilihan Majalengka 2, diberi tanda TI-43 ;
44. Fotokopi dari fotokopi Salinan Model D Hasil KABKO DPRD KABKO Daerah Pemilihan Majalengka 3, diberi tanda TI-44;
45. Fotokopi dari Asli Salinan Surat Undangan DPC PDI Perjuangan Nomor 271/IN/DPC.10-17/I/2024 Perihal Undangan dan salinan daftar hadir undangan, diberi tanda TI-45;
46. Fotokopi dari Asli Salinan Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Tahun 2024., diberi tanda bukti TI-46;
47. Fotokopi dari fotokopi/scan Salinan hasil tangkapan layar percakapan Grup Whatsapp EUCALYPTUS, diberi tanda bukti TI-47

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 26-E/Kpts-Dpp/Dpp/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 Tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Tahun 2025., diberi tanda bukti TII-1;

2. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/Pemecatan Pengurus Dan Anggota Pdi Perjuangan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Tertanggal 06 Desember 2024, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Rapat Pleno Dpc Partai Tertanggal 06 Desember 2024, diberi tanda TII-3
4. Fotokopi dari Asli Pengantar Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pemberhentian/ Pemecatan Pengurus Dan Anggota Pdi Perjuangan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Tertanggal 07 Desember 2024, diberi tanda TII-4 ;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pengantar Nomor : 3248/In/Dpd-26/I/2025 Tertanggal 03 Januari 2025 , diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor: 7176/In/Dpp/I/2025 Tertanggal 8 Januari 2025, diberi tanda TII-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 1702/Kpts/Dpp/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., Mm. Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tertanggal 31 Januari 2024, diberi tanda TII-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Biodata Dan Bukti Pelanggaran di media sosial, media cetak dan online dan Foto Kegiatan Kampanye oleh Penggugat (H. Hamzah Nasyah, S.Hut., MM.), diberi tanda TII-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Foto Baliho atau Spanduk dukungan Penggugat kepada Eman-Dena, diberi tanda TII-9 ;
10. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3210-KM-31122024-0002, diberi tanda TII-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti TII-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda bukti TII-12;
13. Fotokopi dari Asli Berita Media Online ZONA REFORMASI 28 November 2024 dengan judul: “Eman-Dena Unggul Hasil Quick Count, Hamzah Nasyah Sang Pendongkrak Suara Dari Utara”, diberi tanda TII-13

14. Fotokopi dari fotokopi Berita Media Online CIREBON RAYA 17 November 2024 dengan judul: "Pengurus Partai Pdp Majalengka Alihkan Dukungan Pada Paslon Lain Di Pilkada", diberi tanda TII-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye Pasangan Calon No. Urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Dr.H. Karna Sobahi, M.M.Pd. – Koko Suyoko Nomor: 055.A/EKS/TKKab.10-17/XI/2024, diberi tanda bukti TII-15

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 – 2024 Pasal 24 dan Pasal 93., diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025 bertanggal 01 Juli 2024, diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Petikan rekomendasi Nomor : 2/K.E.D-PDIP/I/2025 Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda TIII-3
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/ DPP/I/2025 bertanggal 31 Januari 2025, diberi tanda TIII-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TIII-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda TIII-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TIII-7 ;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, diberi tanda TIII-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 306/Pdt.G/2021/ PN.Bks tertanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda TIII-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/Pdt.Sus-Parpol/2020 tertanggal 26 Januari 2022, diberi tanda TIII-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sbs tertanggal 18 November 2021, diberi tanda TIII-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687/K/Pdt.Sus-Parpol/2022 tertanggal 4 April 2022, diberi tanda TIII-12 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tertanggal 29 Desember 2021, diberi tanda TIII-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 7176/IN/DPP/I/2025, tertanggal 8 Januari 2025, diberi tanda bukti TIII-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Mahkamah Partai Nomor : 52/SK/MP/V/2025 bertanggal 27 Mei 2025, diberi tanda bukti TIII-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 100.3.1/174/DPRD Perihal Persetujuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang telah dilegalisi., diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Majalengka Nomor 14/PY.03.1-BA/3210/2025 dan Nomor 15/PY.03.1-BA/3210/2025 yang telah dilegalisir., diberi tanda bukti TT-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 1702/KPTS/DPP/I/2025 tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah dilegalisir, diberi tanda TT-3
4. Fotokopi dari fotokopi Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 116/PY.03.1-SD/3210/2/2025 dan Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 170/PY.03.1-SD/3210/2/2025 yang telah dilegalisir, diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nanang Trisna** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anggota legislatif DPRD Majalengka dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan sekaligus dahulunya sebagai Ketua PAC PDIP di kecamatan Sumberjaya;
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai staf Sekretariat DPC PDIP Majalengka dari Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas saksi sebagai staf Sekretariat DPC adalah membantu sekretaris DPC PDIP Majalengka dalam hal surat menyurat terkait DPC, yang mana semua surat keluar dan masuk DPC PDIP Majalengka saksi ketahui;
  - Bahwa adapun kronologis surat menyurat DPC PDIP Majalengka yang berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat adalah
    - a. Tanggal 6 Desember 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi koordinasi 2 pilar (Pengurus Partai dan Petugas Partai) yang sebelumnya mengundang semua PAC melalui undangan via WA pada tanggal 5 Desember, akan tetapi undangan terhadap PAC Sumberjaya ditujukan ke WA Sekretaris PAC Majalengka dan yang hadir Sekretaris PAC Sumber jaya, undangan 5 Desember;

Rapat Koordinasi 2 pilar, membahas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 4 (orang) Kader PDIP yang salah satunya Penggugat

- b. Selanjutnya di tanggal yang sama yaitu Tanggal 6 Desember 2024, Rapat Pleno yang diikuti Ketua DPC dan Wakil Ketua, hanya pengurus DPC, yang membahas terkait usulan rapat koordinasi 2 pilar, dan menghasilkan kesepakatan untuk mengusulkan kepada DPP PDIP melalui DPD PDIP untuk memberhentikan 4 (empat) orang kader tersebut termasuk Penggugat;

Bahwa Notulen rapat pleno saksi yang membuat;

- c. Kemudian pada tanggal tanggal 7 desember 2024, Saksi membuat surat pengusulan pemberhentian 4 (empat) orang kader tersebut dari DPC PDIP Majalengka kepada DPD PDIP Jawa Barat;
- d. Setelah tanggal itu, tidak ada lagi surat menyurat di bulan desember terkait pelanggaran Penggugat tersebut;
- e. Kemudian Tanggal 8 Januari 2025, Saksi menerima tembusan undangan klarifikasi dari DPP PDIP yang ditujukan kepada 4 (empat) orang yang saat itu saksi menerimanya dari sekretaris DPC Majalengka via WA, yang kemudian Pada malamnya saksi diinstruksikan sama sekretaris untuk meneruskan undangan tersebut kepada 4 (empat) orang tersebut termasuk Penggugat via WA dengan menggunakan nomor kontak sekretariat;  
Atas pengiriman undangan tersebut, Saksi tidak ingat apakah direspon oleh Penggugat atau tidak;
- f. kemudian DPC partai menerima surat SK pemberhentian Penggugat dari DPP kira-kira tanggal 6 Februari 2025 via pos dan tanggal 7 februari 2025 DPC partai menyuruh satgas untuk mengirimkan sk pemberhentian tersebut kepada Penggugat dengan membawa tanda terima, akan tetapi tanda terima belum dikembalikan kepada DPC partai;

g. sebelumnya pada Tanggal 4 februari 2025, Saksi ada membuat usulan PAW untuk menggantikan Eddy Anas ke DPRD dan KPU berdasarkan instruksi dari Sekretaris DPC saat rapat di pagi hari di kediaman DPC PDIP Majalengka;

- Bahwa awalnya, sebelum rapat koordinasi 2 pilar dan rapat pleno, sudah beredar di Grup WA, Penggugat ikut mengkampanyekan bupati bukan dari Calon PDIP;
- Bahwa kemudian Sekretaris DPC menginstruksikan agar Pengurus Partai untuk menginvestigasi hal tersebut;
- Bahwa DPC tidak ada membuat surat teguran kepada Penggugat atas peristiwa 17 November 2024 hingga rapat pleno tanggal 6 Desember 2024;
- Diperlihatkan bukti T.I-22 berupa surat pengantar Berita Acara Rapat Pleno, Saksi membenarkan saksi yang membuat surat pengantar tersebut beserta Berita Acara Tertanggal 6 Desember 2024;

2. **Saksi Neneng Tresnawati** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada Bulan Februari 2022 dan saat itu Saksi belum bergabung partai PDI Perjuangan yang mana Penggugat mengajak Saksi untuk bergabung pada partai PDI Perjuangan untuk dijadikan Tenaga IT pada PAC Sumberjaya;
- Bahwa Saksi bukan pengurus PAC Sumberjaya dan saksi hanya sebatas anggota partai saja;
- Bahwa Saksi juga ditunjuk sebagai juru kampanye pileg dan pilpres;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024, Penggugat sudah mulai tidak loyal terhadap Partai, dengan alasan sebagai berikut:
  1. Penggugat tidak transparan terkait BOP (Bantuan Operasional Partai) dari DPC
  2. Penggugat tidak pernah memberikan baju seragam ke anggota PAC, melainkan hanya kepada sukarelawan
  3. Penggugat tidak pernah melibatkan struktur partai (PAC) saat kegiatan;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah dan besaran dari BOP dari DPC ke PAC Sumberjaya, yang mana menurut rekan-rekan Pengurus PAC lainnya, Penggugat tidak transparan terkait BOP (Bantuan Operasional Partai) dari DPC
- Bahwa atas alasan tersebut, Saksi mendengar langsung dari pengurus PAC lainnya, karena saksi bukan merupakan pengurus PAC;
- Bahwa Pada tanggal 17 november, saksi hadir di alun-alun leuwumunding, mengkampanyekan paslon PDI Perjuangan / paslon nomor urut 1 (Karna dan Koko), sedangkan Ketua PAC (Penggugat) hadir mengkampanyekan paslon nomor urut 1 (Eman – Dena);
- Bahwa Penggugat ada mengkampanyekan Ganjar Mahfud melalui baliho, stiker dan alat peraga lainnya, tetapi secara langsung tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada mendukung pasangan calon presiden lain selain Ganjar dan Mahfud;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baru mulai membelot sejak kalah dalam Pileg DPRD Majalengka, yang mana Penggugat memperoleh suara ke-4 terbanyak di dapil 3;
- Bahwa walaupun Penggugat yang mengajak saksi gabung partai PDI Perjuangan, akan tetapi Saksi tetap teguh bertahan dan membela PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi ada melakukan tabulasi hasil Pileg yang mana setelah 1 minggu hari pencoblosan, baru didapat hasilnya;
- Bahwa Hasilnya adalah Pengugat di urutan ke empat, dan Penggugat mengetahuinya dari hasil perhitungan tabulasi itu;
- Bahwa Pada saat mengetahui, Penggugat meminta Saksi menemui ketua PPK Kecamatan Sumber jaya (Asep), untuk merubah data berupa menambah;
- Bahwa Saat saksi menemui Ketua PPK Sumberjaya, Ketua PPK menolak karena data sudah di pleno kan, kemudian saksi laporkan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan Ya sudah, saya cari cara lain;



- Bahwa Pada sorenya, Penggugat menyampaikan sudah ketemu dengan Pak Eman (saat itu masih Sekda Majalengka), kemudian diminta untuk menemui Buk Elly, yaitu Komisioner KPU;
- Bahwa Saksi tidak melakukannya, karena tidak mengetahui rumah Buk Elly;
- Bahwa besoknya, Saksi disuruh oleh Penggugat untuk datang ke KPU untuk ketemu ibu Nipi, dan kemudian Saksi bertemu dengan Ibu Nipi;
- Bahwa kemudian, saksi sampaikan kepada ibu Nipi untuk menambahkan suara, dan Ibu Nipi menyampaikan bahwa suaranya sudah di pleno, jadi tidak bisa diubah;
- Bahwa setelah peristiwa itu, Penggugat tidak semangat lagi untuk mengurus partai selaku ketua PAC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait rapat koordinasi 2 pilar hingga SK Pemberhentian Penggugat
- Bahwa Istri Penggugat menyampaikan kekecewaan kepada PAC yaitu kekecewaannya tidak didukung oleh PAC dengan rantingnya, yang mana kekecewaan tersebut disampaikan dalam grup WA Eucalyptus;
- Bahwa bernaam dalam Bukti T.I-45, saksi mewakili Penggugat untuk menghadiri rapat tersebut, dan saksi yang menandatangani daftar hadir di nama Penggugat

3. **Saksi Mulyana** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris PAC Sumberjaya PDI Perjuangan dan Penggugat dulunya adalah Ketua PAC Sumberjaya;
- Bahwa Saksi sudah 20 tahun ikut partai PDI Perjuangan dan jadi sekretaris PAC;
- Bahwa yang menjadi Wakil Ketua PAC Sumberjaya adalah Saksi Indra;
- Bahwa alamat sekretariat PAC Sumberjaya adalah rumah Penggugat yang mana Penggugat dengan inisiatifnya sendiri menjadi rumahnya sendiri sebagai sekretariat PAC
- Bahwa Penggugat tidak loyal terhadap pengurus PAC dan lebih sering melakukan kegiatan bersama relawan dan partisipan;

- Bahwa kami sebagai pengurus PAC merasa dianaktirikan oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu kampanye Penggugat juga mempromosikan calon DPR RI dan DPRD Jabar dan mempromosikan calon Presiden Ganjar-Mahfud juga dalam kampanyenya
- Bahwa Setelah Penggugat kalah dari Pileg DPRD Majalengka dan saksi masih ada komunikasi Penggugat dan Penggugat merasa sakit hati Ke ketua DPC karena tidak bisa membantu tambahan suara untuk jadi anggota DPRD Majalengka;
- Bahwa Pada waktu Penggugat menyatakan kekecewaan tersebut saya mengatakan kepada Penggugat bahwa itu bukan kewenangan dari Ketua DPC untuk tambahan suara;
- Bahwa Setelah Penggugat kalah, Penggugat sudah tidak aktif untuk memenangkan pilkada;
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2024 itu saksi datang kekampanye 02 Karna-Koko (paslon yang diusung oleh PDIP) yang dilaksanakan di Luwimungding;
- Bahwa tidak ada undangan dari DP mengenai kampanye dipada tanggal 17 November 2024 di luwimunding akan tetapai ada jadwal di Grup;
- Bahwa Penggugat tidak ada menginstruksikan untuk hadir saat kampanye Karna-Koko, dan kami beberapa pengurus dengan inisiatif sendiri hadir;
- Bahwa berdasarkan pemberitaan dan info WA, diketahui Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena yang mana Ditanggal 17 November 2024 juga ada kampanye di Bongas Kulon yang dilakanakan oleh pasangan 01 Eman-Dena
- Bahwa Saksi pernah melihat kaos yang ada gambar penggugat yang emndukung Eman-Dena;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengugat memakai kaos tersebut;
- Bahwa Kecamatan Sumberjaya yag menang 01 Eman-Dena;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Ada undangan dari sekretariat DPC pada waktu rapat dua pilar dan yang hadir itu saya sebagai

sekretaris PAC dan disana membahas tentang anggota yang melanggar dan yang mendukung calon lain;

- Bahwa saksi tidak ada memberitahu kepada Penggugat atas undangan tersebut karena sudah tidak komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa atas inisiatif saksi sendiri, Saksi hadir dalam rapat koordinasi 2 pilar tertanggal 6 Desember 2024 dan Saksi tidak ada memberitahukan juga kepada Wakil Ketua PAC yaitu Saksi Indra;
- Bahwa salah satu agenda rapat koordinasi 2 pilar adalah membah siapa saja yang melakukan pembelotan, dan saat Saksi ditanya oleh Ketua DPC terkait pembelotan di PAC Sumberjaya, Saksi menjelaskan kepada forum rapat bahwa Penggugat dan Sdr Etty telah melakukan pembelotan dengan mendukung paslon kepala daerah lain yaitu Eman-Dena saat kampanye tanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melaporkan pembelotan Penggugat kepada DPC, yang mana saat rapat koordinasi 2 pilar tertanggal 6 Desember 2024 tersebut yang pertama kali saksi laporkan karena ditanya oleh Ketua DPC;
- Bahwa saat rapat pleno tersebut, Sdr Eddy Anas masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggerakkan massa atau mengajak orang lain untuk memilih paslon lain selain paslon PDIP;
- Bahwa Saksi pernah menjembatani beberapa pengurus ranting ke DPC untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada Penggugat, yang mana hal tersebut dilakukan sebelum adanya isu pembelotan Pemnggugat (sebelum tanggal 17 November 2024);
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar bahwa bu Eti Rohaeti dipecat dari partai

4. **Saksi Sukarya A.B** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jadi anggota partai PDI Perjuangan sejak tahun 2020 dan saat ini menjadi sekretaris ranting;
- Bahwa Pada waktu Pileg, saksi tidak memilih Penggugat akan tetapi mendukung Ibu Eti Rohaeti calon legislatif lain PDI Perjuangan di PAC Sumberjaya;

- Bahwa alamat sekretariat PAC Sumberjaya adalah rumah Penggugat yang mana Penggugat dengan inisiatifnya sendiri menjadi rumahnya sendiri sebagai sekretariat PAC;
  - Bahwa pada waktu kampanye Penggugat juga mempromosikan calon DPR RI dan DPRD Jabar dan mempromosikan calon Presiden Ganjar-Mahfud juga dalam kampanyenya;
  - Bahwa setelah Penggugat kalah dan saksi masih ada komunikasi dan Penggugat merasa sakit hati Ke ketua DPC karena tidak bisa membantu tambahan suara untuk jadi anggota DPRD Majalengka;
  - Bahwa Saksi pernah melihat kaos yang ada gambar penggugat yang mendukung Eman-Dena, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat memakai kaos tersebut;
  - Bahwa Pada waktu kampanye Pileg dan pilpres itu Penggugat masih mendukung pilpres Ganjar-Mahfud, akan tetapi sejak kalah Penggugat tidak lagi aktif saat pilkada;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024, yang mana Saksi mengetahuinya dari grup WA, ada foto dan pemberitaan Penggugat melakukan pembelotan;
  - Bahwa saksi dan beberapa pengurus ranting lainnya pernah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Penggugat sbagai ketua PAC kepada DPC yang mana Pengguagt tidak lagi loyal sebagai ketua PAC;
  - Bahwa penyemapaian mosi tidak percaya itu sebelum adanya isu pembelotan Penggugat tertanggal 17 November 2024 tersebut;
5. **Saksi Sadma** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi jadi anggota partai PDI Perjuangan sejak tahun 1992 dan saat ini menjadi ketua ranting ;
  - Bahwa Pada waktu Pileg, saksi tidak memilih Penggugat akan tetapi mendukung Ibu Eti Rohaeti calon legislatif lain PDI Perjuangan di PAC Sumberjaya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024, yang mana Saksi mengetahuinya dari grup WA, ada foto dan pemberitaan Penggugat melakukan pembelotan;
- Bahwa awalnya pada waktu kampanye Penggugat juga mempromosikan calon DPR RI dan DPRD Jabar dan mempromosikan calon Presiden Ganjar-Mahfud juga dalam kampanyenya;
- Bahwa Setelah Penggugat kalah dan saksi masih ada komunikasi dan Penggugat merasa sakit hati Ke ketua DPC karena tidak bisa membantu tambahan suara untuk jadi anggota DPRD Majalengka;
- Bahwa saksi dan beberapa pengurus ranting lainnya pernah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Penggugat sbagai ketua PAC kepada DPC yang mana Pengguagt tidak lagi loyal sebagai ketua PAC;
- Bahwa penyemapaian mosi tidak percaya itu sebelum adanya isu pembelotan Penggugat tertanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kaos yang ada gambar penggugat yang mendukung Eman-Dena, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat memakai kaos tersebut

6. **Saksi Tarsono** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2002 ikut partai PDI Perjuangan dan skarang sebagai Ketua Ranting Penjalin Kidul yang merupakan Desa Penggugat;
- Bahwa Saat Pileg, saaksi mendukung dan memilih Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024, yang mana Saksi mengetahuinya dari grup WA, ada foto dan pemberitaan Penggugat melakukan pembelotan;
- Bahwa di tanggal yang sama yaitu tanggal 17 November 2024, saksi dan bebero pengurus ranting hadir dengan inisiatif sendiri dalam kampanye yang dilakukan oleh paslon Karna-Koko;

- Bahwa awalnya pada waktu kampanye Penggugat juga mempromosikan calon DPR RI dan DPRD Jabar dan mempromosikan calon Presiden Ganjar-Mahfud juga dalam kampanyenya;
- Bahwa Setelah Penggugat kalah dan saksi masih ada komunikasi dan Penggugat merasa sakit hati Ke ketua DPC karena tidak bisa membantu tambahan suara untuk jadi anggota DPRD Majalengka;
- Bahwa saksi dan beberapa pengurus ranting lainnya pernah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Penggugat sebagai ketua PAC kepada DPC yang mana Penggugat tidak lagi loyal sebagai ketua PAC;
- Bahwa penyampaian mosi tidak percaya itu sebelum adanya isu pembelotan Penggugat tertanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kaos yang ada gambar penggugat yang mendukung Eman-Dena, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat memakai kaos tersebut

7. **Saksi Indra** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2004 ikut partai PDI Perjuangan dan saat ini menjadi Wakil Ketua PAC Sumberjaya;
- Bahwa alamat sekretariat PAC Sumberjaya adalah rumah Penggugat yang mana Penggugat dengan inisiatifnya sendiri menjadi rumahnya sendiri sebagai sekretariat PAC;
- Bahwa Penggugat tidak loyal terhadap pengurus PAC dan lebih sering melakukan kegiatan bersama relawan dan partisipan;
- Bahwa kami sebagai pengurus PAC merasa dianaktirikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat hadir saat kampanye Eman-Dena tanggal 17 November 2024, yang mana Saksi mengetahuinya dari grup WA, ada foto dan pemberitaan Penggugat melakukan pembelotan dan juga bos saksi tempat bekerja ada menyampaikan langsung bahwa Ketua PAC saja sudah mendukung Eman;

- Bahwa di tanggal yang sama yaitu tanggal 17 November 2024, saksi dan bebera pengurus ranting hadir dengan inisiatif sendiri dalam kampanye yang dilakukan oleh paslon Karna-Koko;
- Bahwa awalnya pada waktu kampanye Penggugat juga mempromosikan calon DPR RI dan DPRD Jabar dan mempromosikan calon Presiden Ganjar-Mahfud juga dalam kampanyenya;
- Bahwa setelah Penggugat kalah dan saksi masih ada komunikasi dan Penggugat merasa sakit hati Ke ketua DPC karena tidak bisa membantu tambahan suara untuk jadi anggota DPRD Majalengka;
- Bahwa saksi dan beberapa pengurus ranting lainnya pernah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Penggugat sebagai ketua PAC kepada DPC yang mana Penggugat tidak lagi loyal sebagai ketua PAC;
- Bahwa penyampaian mosi tidak percaya itu sebelum adanya isu pembelotan Penggugat tertanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kaos yang ada gambar penggugat yang mendukung Eman-Dena, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat memakai kaos tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula mengajukan 1 (Satu) orang Ahli yang dibawah sumpah, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Feri Amsari, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang Hukum, yang pada pokoknya Hukum itu adalah satu akan tetapi di universitas Ahli mengajar hukum spesifik di hukum bidang Tata Negara dan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU Partai Politik, yang sudah direvisi, ada 4 syarat seseorang diberhentikan dari partai politik, satu karena dia meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, ketiga kalau dia pindah partai, dan keempat kalau melanggar AD/ART;

- Bahwa berkaitan dengan itu, ada ketentuan Pasal 15 ayat (3) di undang-undang sebelumnya yang tidak direvisi, Pasal 15 ini masih berlaku, terutama Pasal 15 ayat (3) UU Parpol yang menyebutkan bahwa kader itu wajib mematuhi AD/ART partai dan program-program partai, jadi konsekuensinya akan berkaitan dengan Pasal 16 tentang tata cara pemberhentian, terutama kalau dia melanggar AD/ART dan program-program partai;
- Bahwa program-program tentunya terjabar di dalam kegiatan, program dan agenda partai, visi-misi, dan segala macamnya termasuk dukung mendukung calon-calon tertentu dalam berbagai proses pemilihan umum, apakah pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang menyatakan bahwa kampanye itu tidak hanya program dan visi-misi partai, tetapi juga citra diri, apa yang dimaksud dengan citra diri itu berbagai tindakan atau tampilan yang menunjukkan kapasitas seseorang atau citra diri seseorang di depan khalayak ataupun di berbagai media, jadi kalau dia menampilkan citra diri seseorang maka dia dianggap mengkampanyekan seseorang;
- Bahwa sesuai dengan berbagai kajian dan ketentuan Pasal 32 dan 33 UU Parpol maka segala proses di internal itu diselesaikan terlebih dahulu di internal partai, dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 32 melalui Mahkamah Partai atau yang senama dengan itu, nah semuanya proses yang terjadi di sana dengan ketentuan diserahkan kepada partai, karena ada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) tata cara pemberhentian anggota partai politik diatur di dalam AD/ART partai, sepanjang AD/ART menyerahkan kepada peraturan partai itu diperkenankan, karena sifat peraturan itu memberikan open legal policy kepada partai untuk mengatur lebih lanjut tata cara tersebut, jadi penyelesaian pertama itu di mahkamah partai secara internal, baru kemudian ke Pengadilan Negeri, itu menurut Putusan MA Nomor: 101 K/Pdt.Sus tahun 2014 dan Putusan MA Nomor: 28 K/Pdt.Sus tahun 2014, Mahkamah Agung memerintahkan



agar seluruh perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Partai diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai;

- Bahwa mengenai hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutannya UUD, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu dan lain-lain, tentu hierarki ini menunjukkan makomnya undang-undang, layer nya undang-undang, mana yang lebih dulu dipatuhi, di UUD sangking pentingnya partai politik ada 6 kali partai disebutkan di UUD, itu berbeda dengan konstitusi banyak negara, tentu setelah itu adalah Tap MPR, Tap MPR ini tidak boleh terbit yang baru, sekarang sudah ada UU Parpol, dan mengarah kepada UU Parpol ada atribusi dan delegasi kewenangan oleh UU Parpol untuk diatur di dalam Peraturan Partai atau AD/ART sebagaimana ketentuan UU yang saya sebutkan tadi, jadi memang ada relasinya dengan peraturan partai dan AD/ART partai, kalau di hierarki sudah pasti peraturan partai dan AD/ART tidak ada di hierarki, bahkan tidak ada di Pasal 8 UU soal ketentuan peraturan yang lain, tetapi karena undang-undang yang memberikan delegasi atau atribusi yang sifatnya open legal policy, kebijakan yang terbuka untuk diatur partai, maka dengan sendirinya apa yang diatur di AD/ART berlaku sebagai layaknya sebuah ketentuan undang-undang, karena undang-undang sudah menyerahkan kepada partai untuk mengaturnya;
- Bahwa karena ada ketentuan Pasal 15 dan 16 di UU Parpol, soal tata cara lebih lanjut, karena 60 hari itu adalah tata cara dalam menyelesaikan sengketa, maka lebih lanjutnya dapat diatur oleh partai politik, kenapa kemudian juga partai tidak boleh menghilangkan hak anggota, sebenarnya hari itu juga harus dianggap dengan hari kalender bukan hari kerja, oleh karena itu menarik ketentuan itu, karena partai juga akan memberikan hak sepenuhnya kepada anggota, karena terdaftar di hari pasca registrasi, jadi dihitungnya berdasarkan hak anggota, jadi tidak ada problematika sebenarnya soal hari, karena hak yang dilindungi adalah hak anggota berdasarkan undang-undang;
- Bahwa sifat regulasi/regelling itu erga omnes berlaku untuk semua, termasuk pada partai politik, apa-apa yang sudah diatur oleh UU tidak

boleh disimpangkan oleh partai politik melalui peraturan internalnya, tapi apa-apa yang perlu dikembangkan diatur lebih lanjut oleh partai karena sudah diberikan haknya oleh undang-undang maka dapat diatur lebih lanjut;

- Bahwa Mahkamah Partai bagian dari partai politik berdasarkan UU Parpol, dan mahkamah partai bukanlah lembaga yustisial/lembaga pro justitia, mahkamah partai bukanlah lembaga peradilan karena kalau lembaga peradilan itu menentang Pasal 24 UUD 1945, ini adalah mahkamah untuk pekerjaan internal partai, karena kan sifatnya musyawarah mufakat, jadi karena dia internal, dia adalah bagian dari partai tidak terpisah;
- Bahwa kalau sudah terdaftar kan wajib diproses 60 hari, kalau tidak berlaku konsep perlindungan hak, kemana tempatnya tidak dijawab oleh UU Parpol, semua harus diselesaikan oleh mahkamah parpol terlebih dahulu, makanya keluar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 101 itu, karena sebagian pihak yang menggugat partai, lebih punya kecenderungan membangun alasan, bahwa tidak diproses, tidak dilakukan, padahal sebagian besar memang tidak mendaftar secara mekanisme yang benar, nah di Putusan Kasasi Mahkamah Agung terdahulu nomor 101 K dan 28 K itu dijelaskan bahwa harus tetap melalui mahkamah partai;
- Bahwa Pasal 15 ayat (3) atau Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang DPR RI, sudah jelas disebut di sana bahwa pemberhentian anggota, kalau dia adalah anggota parlemen itu akan berkaitan, kalau dia diberhentikan dari anggota saat jadi anggota saja partai, apalagi belum, apalagi PAW, jadi dalam titik tertentu tidak bisa seseorang yang sudah diberhentikan dapat hak tersebut, kalau dia sebagai anggota parlemen diberhentikan oleh partai, maka hilang juga haknya sebagai anggota parlemen;
- Bahwa ketentuan tentang bagaimana cara register, hal itu merupakan kewenangan Partai untuk mengaturnya lebih lanjut dalam AD /ART karena Undang-undang Parpol tidak mengatur secara spesifik terkait register tersebut, dan dalam praktiknya ada berbeda dengan beberapa peradilan yang berkaitan dengan registrasi, biasanya waktu itu diberikan

dalam hal tertentu, misalnya di Mahkamah Konstitusi kalau diumumkan oleh penyelenggara kemungkinan hanya butuh waktu 3 hari, setelah didengarkan mereka kalau sudah lengkap akan diberikan waktu 14 hari untuk terdaftar di buku registrasi perkara konstitusi karena itu bicara proses yang berkaitan dengan hak-hak para peserta lain, nah di mahkamah partai ini perlindungan hak terdapat di anggota, jadi anggota mendaftar dulu kapanpun diregistrasikan partai baru mulai hitungannya 60 hari, jadi hak perlindungannya ada di anggotanya;

- Bahwa secara ilmu perundang-undangan penjelasan tidak boleh menimbulkan norma baru, praktiknya penjelasan itu banyak sekali menimbulkan norma baru, karena teman-teman di parlemen kalau tidak bertemu di pasal, mereka atur di penjelasan, termasuk juga kalau mau dilihat penjelasan Pasal 32 soal apa saja perkara yang diurus oleh mahkamah partai, itu adanya di penjelasan, jadi ada kurang lebih teori tidak dipakai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya tidak tepat secara ilmu perundang-undangan, tapi faktanya terjadi, nah sulitnya kalau penjelasan mengatur sesuatu, mau tidak mau orang semua akan mengacu kepada penjelasan itu, kedua bagaimana dengan undang-undang yang pertama tidak mengatur sesuatu, kemudian yang kedua mengatur sesuatu, nah sepanjang undang-undang itu adalah spesialis dari undang-undang yang lebih umum, maka tentu fatsunnya adalah peraturan yang khusus mengesampingkan sesuatu yang umum, yang tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah, yang baru mengenyampingkan yang lama, sehingga bagi saya itu sudah dijawab secara fatsun/maxim/asas dalam perundang-undangan maupun hukum, nah bagaimana dengan peraturan yang ada di bawahnya, kalau dalam konteks yang saya sampaikan tadi, sepanjang undang-undang membolehkan, memberikan wewenang, maka tentu saja yang punya wewenang yang diberikan oleh undang-undang akan mengaturnya, nah begitu juga dalam konteks kepartaian, partai kan dari definisinya saja adalah sekelompok orang dengan ideologi yang sama sepakat berjuang bersama-sama, jadi kalau ada yang menyimpangi konsep kepartaian ya wajar saja apa yang sudah

disepakati di dalam peraturan partai akan berimbas kepada dirinya, karena memang ini soal kebersamaan, soal internal, nah lain hal kalau kemudian ada yang tidak puas belum sampai keyakinan dia bahwa itu perlu keadilan barulah masuk kepada Pengadilan;

- Bahwa di setiap partai berbeda-beda mekanisme pemecatannya, karena imbas dari penyerahan wewenang itu oleh peraturan partai dan AD/ART partai, kalau AD/ART nya membuat proses layering SP1 SP2 SP3, ya berarti itu yang dipakai, kalau partainya tidak buat berdasarkan peraturan partai dan AD/ART partai, maka itu pula yang berlaku;
- Bahwa UU Parpol menyerahkan mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik kepada mahkamah partai, kecuali tidak terima dia dapat melakukan gugatan ke PN;
- Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (3) UU Parpol jelas, tata cara perselisihan partai politik itu diserahkan kepada partai dengan AD/ART partai, jadi hukum acaranya partai yang menentukan, ada penyerahan open legal policy itu di sana, nah bagaimana peraturannya terserah partai, mekanismenya itu tentu akan harus saling menghormati, partai memberikan hak anggota, anggota juga harus taat proses kalau ada permasalahan/perselisihan internal partai, kalau contoh dari kuasa tadi ada yang mendaftar di PN Majalengka di security, ya pasti tidak mungkin itu bisa dilakukan karena itu tidak menghormati due process of law karena itu kan ada sistemnya, kalau kuasa hukum menyerahkan ke security ya dianggap gojek menyerahkan titipan barang, jadi kalau proses hukumnya sudah ada mekanismenya, dimana saja peradilan, termasuk juga di partai, termasuk juga di DPR, termasuk di MK, dan di lembaga-lembaga negara yang lain;
- Bahwa itu bukan pendapat ahli, ahli menyebutkan ketentuan undang-undang Pasal 15 ayat (3) UU Parpol mengatakan begitu, bahwa anggota partai politik wajib mematuhi AD/ART dan program partai, nah program partai dimana-mana tadi ingin menang, program pemilu, kalau partainya mendukung calon A ya masa anggotanya mendukung calon B, kalau itu dibiarkan kuasa hukum bayangkan saja partai itu tidak ada gunanya karena nanti kader-kadernya pecah kemana-mana kan, karena demi

menjaga kepentingan partai, maka konsepnya memang dilarang anggota partai punya konsep berbeda dengan apa yang sudah ditentukan partai, kalau tidak ya berlaku konsep Pasal 15 dan Pasal 16 itu, ya Pasal 16 kan ayat (1) huruf d nya menyatakan bahwa kalau dia melanggar AD/ART ya diberhentikan;

- Bahwa mahkamah partai itu kan konsep yang baru berlangsung di tahun 2008, sebelumnya eksekutif partai bisa memecat anggota partai demikian saja, nah semangatnya adalah melindungi hak kader/anggota sebagai pemilik kedaulatan partai, jadi ini mekanisme internal untuk saling menghormati antara anggota dan pengurus partai, jadi mahkamah ini semangatnya mau melindungi hak anggota, oleh karena itu tidak boleh juga anggota atau pengurus mengabaikan keberadaan mahkamah partai, mahkamah yang akan menentukan bagaimana mekanisme pemberhentian sebagaimana sudah dimandatkan oleh UU partai politik, bahwa tatacara itu diserahkan kepada mahkamah partai melalui AD/ART dan peraturan partai, nah karena semangatnya internal, tentu dia akan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat, itu juga disebut di dalam AD/ART kebanyakan partai, jadi ya tentu saja semangatnya sangat forum internum ya, forum internal dan mahkamah partai menjadikan mekanisme itu akan lebih formil, agar kemudian tidak ada dominasi eksekutif partai, jadi musyawarah mufakat yang kemudian prinsipnya melindungi hak anggota, nah kalau kemudian mahkamah sudah memutuskan sesuatu terutama pemberhentian anggota, lumrah dipahami itu untuk kepentingan yang jauh lebih besar, makanya kalau di undang-undang partai itu ada pembahasan termasuk definisinya untuk melindungi hak anggota dan lain-lain, termasuk partai politik;
- Bahwa harus ada prosedurnya, karena di Pasal 32 itu disebutkan konsep di pasal-pasal lain, bahwa forum mahkamah partai itu bicara musyawarah mufakat, jadi kalau terlebih dahulu musyawarah mufakat, musyawarah mufakatnya itu tidak tercapai, barulah kemudian ada keluar putusan mahkamah dan baru berlanjut ke Pengadilan Negeri, contohnya begini, musyawarah mufakat itu kan terjadi karena ada 3 pihak, satu mahkamah partai, pihak yang menggugat, dan pihak yang tergugat,

tergugatnya bisa eksekutif partai maupun komite etik tergantung masing-masing partai, makanya di penjelasan pasal 32 itu bunyi soal apa saja permasalahan ini, pemecatan sepihak diajak musyawarah, ini sepihak atau tidak, berilah kami kesempatan, kalau tidak bertemu ini bukan sepihak, maka keluarlah putusan mahkamah, putusan itu diterima orang yang berperkara atau tidak, ya bergantung kepada orang itu mau melanjutkan ke PN atau tidak, ada soal kepengurusan, pertanggungjawaban keuangan, nah ini kan ada forum-forumnya, ada beberapa orang yang menyepakati mau diselesaikan di sini atau tidak, kalau tidak tercapai barulah kemudian tapi pasti ada prosesnya, tidak mungkin tidak ada prosesnya

- Bahwa tidak opsional, layers nya kan sudah dijelaskan ya, Pasal 32 bilang harus mahkamah partai, setelah tidak selesai dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing individu, baru boleh dia bawa ke Pengadilan Negeri, itu kan 32 33 itu kan jelas, kalau kemudian tidak tercapai sebagaimana maksud Pasal 32, maka dia boleh dibawa ke PN, jadi lewat dulu barang ini baru kemudian masuk ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa registrasi itu adalah tatacara, bagian dari tatacara, sebagaimana ketentuan undang-undang tadi sudah disebut tata cara itu diatur lebih lanjut oleh AD/ART, jadi kalau tidak ada kata terregistrasi, harus ke sini, ke situ, maka itu berhak partai mengaturnya, apa yang diatur partai itulah yang disebut prosedurnya karena tata cara, karena bicara soal perlindungan hak sekali lagi ini hak yang dapat dibatasi menurut Pasal 28I dan 28J UUD 1945 dan tidak boleh dibatasi itu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, tetapi hak-hak lain di luar ketentuan itu bisa dibatasi oleh undang-undang, sepanjang undang-undang mengatur, membatasi, mengatur prosedur tata cara itu adalah bagian pembatasan hak menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Juni 2025, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) berpengaruh terhadap proses Penggantian Antara Waktu (PAW) terhadap Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum), maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam Putusan Sela berkenan memutuskan:  
MENUNDA PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) TERHADAP Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum) SAMPAI DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan Pasal 53 Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak yang dilakukan terhadap salah satu pihak serta bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan dan putusan provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat atau Tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara.
- Bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR dan Rbg, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman

ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV.

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat dalam tuntutan provisi sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan provisi dari Penggugat tersebut sifatnya adalah tidak segera dan mendesak disamping itu tuntutan provisi Penggugat tersebut telah masuk pokok perkara maka irrelevant dan dikesampingkan dipertimbangkan dalam tuntutan provisi, dan lebih tepat dipertimbangkan dalam putusan pokok perkara (*bodem geschill*) sebagaimana dikenal dalam praktek peradilan;
- Bahwa dengan demikian tuntutan provisi tersebut dari Penggugat telah nyata apa yang dituntut Penggugat tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschill*) sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut Penggugat tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschill*) maka terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara, sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang



pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Yang Prematur (Eksepsi Dilatoria);
- b. Eksepsi Tentang Kekeliruan Menentukan Pihak (Exception Error In Persona);
- c. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- d. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Secara Absolut;
- b. Eksepsi Tentang Gugatan Prematur;
- c. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo;
- d. Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara A quo (Kompetensi Absolut);
- b. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)*;
- c. Eksepsi Tentang Eksepsi Gugatan Prematur (*Premature*):

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi tentang Error in Persona;
- b. Eksepsi Tentang gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut

## **EKSEPSI TERGUGAT I**

**Ad.TI.1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Yang Prematur (Eksepsi *Dilatoria*);**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat menunggu Keputusan dari Mahkamah Partai terlebih dahulu, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:  
“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, yang berbunyi :
- “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai.”
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyebutkan yang dimaksud hari adalah hari kerja.
- Bahwa sebagaimana hal tersebut, seharusnya Penggugat menunggu Keputusan dari Mahkamah Partai terlebih dahulu. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan kepada Mahkamah Partai terkait keberatan atas Keputusan DPP PDI Perjuangan 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 14 Februari 2025.
- Bahwa jika mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik, maka dihitung dari tanggal pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan Ke Pengadilan Negeri Majalengka, yaitu tanggal 16 April 2025, maka rentang waktu penyelesaian di Mahkamah Partai belum mencapai batas waktu 60 hari melainkan baru 37 hari.
- Bahwa ketika mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, maka belum berlaku

mengenai hitungan batas waktu, dikarenakan hitungan batas waktu tersebut mulai dihitung ketika permohonan perselisihan internal Partai Politik di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Parpol, menentukan bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diajukan perselisihan partai oleh Pemohon kepada Mahkamah Partai, dan dalam penjelasannya disebutkan “cukup jelas” yang artinya haruslah diartikan sebagai hari kalender bukan hari kerja, dan apabila dihitung sejak tanggal 14 Februari 2025 (sejak permohonan Permohonan Penyelesaian Perselisihan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP) sampai dengan 16 April 2025, maka telah 60 (enam puluh) hari terlewati, sehingga jumlah waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* oleh mahkamah parpol telah habis (daluarsa);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Replik dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat dua hal yang mendasari eksepsi ini, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai” yang mana hari dimaksud adalah hari kerja sehingga rentang waktu penyelesaian di Mahkamah Partai belum mencapai batas waktu 60 hari melainkan baru 37 hari jika dianggap sah pendaftaran permohonan Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang diajukan oleh kuasa Pengugat ke DPP PDIP tertanggal 14 Februari 2025;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, maka belum berlaku mengenai hitungan batas waktu, dikarenakan hitungan batas waktu tersebut mulai dihitung ketika permohonan perselisihan internal Partai Politik di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penyelesaian Perselisihan Internal Partai oleh Mahkamah Partai khususnya Partai PDIP dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebagaimana Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik atau 60 (enam puluh) hari kerja yang berdasarkan dalil Kuasa Tergugat I hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Tergugat I tidak pernah mengajukan bukti surat Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah benar Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat I mengatur demikian, sehingga secara hukum Kuasa Hukum Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, andaipun benar ada aturan partai secara internal mengatur demikian, maka dalam menentukan penerapan suatu peraturan perundang-undangan, dikenal beberapa asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang terkait hal ini, dikenal adanya asas "*Lex superior derogat legi inferiori*" yang artinya asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dengan kata lain dalam hal terdapat perbedaan aturan antara Undang-Undang dengan aturan yang di bawahnya, maka aturan Undang-Undang lah yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan Ahli Feri Amsari, S.H., M.H, LLM, menyatakan bahwa Anggaran Dasar Partai merupakan delegasi kewenangan dari Undang-Undang, dan walaupun bukan termasuk dari hirarki peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi kedudukannya disamakan dengan Undang-Undang, yang mana seharusnya Anggaran Dasar Partai hanya mengatur lebih lanjut terkait yang didelegasi, dan

tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari” dan dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi terkait Hari, maka secara hukum definisi Hari adalah definisi yang berlaku secara umum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu diartikan sebagai 1 kali 24 jam, sehingga tidak dapat diartikan sebagai hari kerja;

Menimbang, bahwa aturan internal partai seharusnya membuat aturan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mensyaratkan 60 (enam puluh) hari, sehingga dalam hal suatu partai politik membuat aturan internal yang mengatur berbeda, maka demi kepastian hukum dan berdasarkan *Lex superior derogat legi inferiori*, ataupun delegasi kewenangan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana pendapat ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LLM, maka aturan yang berlaku adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **dalil eksepsi dari Tergugat I terkait mendefinisikan Hari dalam Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat I yang mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019, maka belum berlaku mengenai hitungan batas waktu, dikarenakan hitungan batas waktu tersebut mulai dihitung ketika permohonan perselisihan internal Partai Politik di registrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Partai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Bukti P-18 membuktikan telah mengajukan surat “Permohonan Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah,

S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)” kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan di Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP di Jakarta dengan adanya tanda terima dengan kop surat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP yang diterima oleh Sdr Ajeng tertanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mendalilkan surat permohonan tersebut belum dianggap diregister dalam Mahkamah Partai sehingga perhitungan 60 (enam puluh) hari haruslah dilakukan sejak terregister dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan dengan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan dengan diterima oleh bagian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP, yang mana seharusnya menjadi kewajiban dari Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut, apakah harus diregister ataupun ditolak dengan memberikan surat tanggapan ataupun balasan kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap suatu surat yang masuk secara resmi ke suatu sekretariat, maka surat tersebut harus ditindaklanjuti baik diproses ataupun ditolak dengan memberikan pemberitahuan kepada Kuasa Penggugat ataupun Penggugat selaku pengaju surat, dan di persidangan, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat III tidak ada memberikan satupun bukti yang membuktikan adanya tanggapan penolakan atas surat tersebut sebelum gugatan ini diajukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak pernah ada surat balasan atau tanggapan dari Tergugat III atas surat permohonan dari Kuasa Penggugat sebagaimana Bukti P-18 tersebut;

Menimbang, bahwa memang Tergugat III mengajukan bukti Surat T.III-15, berupa surat keterangan dari Mahkamah Partai Nomor 52/SKMP/V/2025 Tertanggal 27 Mei 2025 yang menerangkan Permohonan Penyelesaian Perselisihan atas keberatan terhadap Pemecatan Penggugat kepada Mahkamah Partai belum diterima, diputus dan diperiksa secara resmi , akan

tetapi surat tersebut baru muncul pada tanggal 27 Mei 2025 yang artinya setelah gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Majalengka ataupun lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak surat tersebut diterima oleh Sekretarian DPP Partai PDIP tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa mengingat surat permohonan sebagaimana bukti P-18 sangat jelas diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dan ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan terkait permohonan penyelesaian perselisihan partai politik, dan juga Mahkamah Partai adalah bagian dari kelengkapan Partai DPP PDI Perjuangan sebagaimana pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Majelis Hakim menilai dengan pembiaran oleh Sekretariat DPP PDIP atas surat tersebut, hal tersebut merupakan kelalaian baik disengaja ataupun tidak dari DPP PDIP (Tergugat III), dan sangatlah tidak adil atas kelalaian dari Sekretariat DPP PDIP tersebut haruslah ditanggung oleh Penggugat yang secara subyek hukum sedang mencari keadilan bagi dirinya, dan dengan memperhatikan amanat dari Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mempunyai filosofi bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam hal terjadinya perselisihan Partai Politik, dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDIP yang telah lalai dalam mengadakan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat, Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai dianggap tidak berhasil dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Majalengka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa perlu disadari bersama bahwa penyelesaian Perselisihan Partai Politik haruslah diselesaikan secara cepat dengan adanya limitisasi waktu yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan akibat terjadinya Perselisihan Partai Politik mengingat Partai Politik adalah hadir sebagai amanat konstitusional dari Undang-Undang Dasar untuk berpolitik

mewakili seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karenanya dengan tidak adanya tindak lanjut Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai terhadap permasalahan Penggugat yang telah lewat dari 60 (enam puluh) hari, maka demi kepastian hukum dan memperhatikan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili Penyelesaian Perselisihan Partai Politik *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka dalil eksepsi dari Tergugat I terkait permohonan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai oleh Penggugat tertanggal 14 Februari 2025 belum deregister dalam Mahkamah Partai adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua dalil eksepsi dari Tergugat I terkait Gugatan Penggugat Yang Prematur (Eksepsi *Dilatoria*) haruslah ditolak;

**Ad.TI.2. Eksepsi tentang Kekeliruan Menentukan Pihak (Exception Error In Persona);**

Menimbang, bahwa *Kuasa* Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam gugatan penggugat pada Romawi I angka 1 halaman 2, tertulis **Nomor Kartu Penggugat adalah 0518**. Di dalam AD/ART serta Peraturan Partai tidak dikenal nomor keanggotaan yang terdiri dari 4 digit angka, melainkan sebanyak 20 digit angka yang mana angka 0518 merupakan nomor yang menunjukkan bulan dan tahun pada saat pembuatan Kartu Tanda Anggota, maka dari itu, identitas Penggugat tidak jelas sehingga gugatan yang diajukan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa Penggugat telah benar atau setidaknya tidak ada yang salah dalam menguraikan hal tersebut, karena 0518 Penggugat tulis sebagai Nomor Kartu, sedangkan Nomor Induk Keanggotaan, Penggugat menuliskannya dengan NIK: 32101720090905730001 (20 digit sebagaimana dalil Tergugat I);



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Kartu Anggota Penggugat sebagai anggota PDIP, yang mana dalam Kartu anggota tersebut tercantum nomor kartu 0518, dan dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga dengan jelas menyebutkan Nomor Kartu Penggugat adalah 0518, bukan menyebut nomor keanggotaan;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah bahwa Penggugat dulunya adalah anggota Partai PDIP yang telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), sehingga tidak ada kekeliruan Penggugat yang dahulunya adalah anggota Partai PDIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada kekeliruan terkait pihak yang menjadi Pengugat dalam perkara ini, dan oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat I terkait **Kekeliruan Menentukan Pihak (Exception Error In Persona)** tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

### **Ad.TI.3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**

Menimbang, bahwa *Kuasa* Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi, Komite Etik dan Disiplin Partai merupakan alat kelengkapan Partai, dalam Keputusan Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai. Akan tetapi, Penggugat tidak menarik Komite Etik dan Disiplin Partai sebagai Pihak Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal tersebut Mahkamah Partai juga merupakan alat kelengkapan Partai, namun dalam hal ini penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Mahkamah Partai sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa

Penggugat menjadikan DPP PDI Perjuangan sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, sedangkan Komite Etik dan Disiplin adalah bagian dari DPP PDI Perjuangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan, secara mutatis mutandis gugatan Penggugat juga berlaku bagi Komite Etik dan Disiplin Partai PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4, yang memperlihatkan Pasal 39 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan, menyebutkan bahwa Komite Etik dan Disiplin Partai adalah alat kelengkapan partai ditingkat DPP PDIP, yang mana Penggugat telah menjadikan DPP PDIP sebagai Tergugat III, maka secara hukum semua alat kelengkapan Partai menjadi bagian satu kesatuan dengan DPP PDIP, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu menjadi satu persatu alat kelengkapan partai sebagai pihak dalam sengketa partai politik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat I terkait **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

#### **Ad.TI.4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa *Kuasa* Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang, kabur, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena penggugat dalam Posita Romawi II angka 12 dan angka 13 halaman 13, mencantumkan mengenai kerugian materil dan immateril. Akan tetapi, Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut dalam Petitum.
- Bahwa selain itu, dalam Petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya mencantumkan untuk merehabilitasi Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan, namun di dalam posita tidak dijelaskan mengenai rehabilitasi.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa di dalam gugatan Penggugat menguraikan mengalami kerugian materiil dan immateriil untuk menjelaskan bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil berupa moril, dan menimbulkan potensi kerugian materiil apabila Penggugat dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sisa periode 2024-2029. Tetapi, kerugian materiil dan immateriil tersebut tidak diminta untuk dibayar oleh Para Penggugat, untuk membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut kepada Penggugat, Penggugat hanya meminta kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) yang mengatur tentang syarat-syarat formal suatu surat gugatan, yang meliputi identitas para pihak, dasar-dasar gugatan (*posita/fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*), yang mana gugatan dapat dikatakan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) ialah gugatan yang tidak jelas dasar-dasar gugatan baik dasar peristiwa maupun dasar hukumnya, serta tidak jelas petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Pengugat, yang menjadi pokok persengketaan dari gugatan Perselesaian Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah keberatan Pengugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang mana terhadap pokok persengketaan tersebut Penggugat dalam positanya telah jelas menguraikan dasar-dasar peristiwa yang terjadi beserta dasar hukum dan telah jelas menyebutkan petitumnya adalah petitum angka 1 yaitu meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan tersebut batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terkait adanya penyebutan kerugian Materil dan Immateril dalam posita, akan tetapi tidak dicantumkan dalam petitum, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur, akan tetapi dapat diartikan Penggugat tidak meminta ganti rugi atas kerugian Materil dan Immateril tersebut, sedangkan dengan dicantumkannya dalam posita dapat diartikan dalil posita tersebut dalam rangka mendukung petitum ke satu gugatan Penggugat yang mana menurut Penggugat Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dari gugatan ini haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat I terkait **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)** tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak

## **EKSEPSI TERGUGAT II**

### **Ad.TII.1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Secara Absolut;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl tertanggal 14 Mei 2025, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

### **Ad.TII.2. Eksepsi Tentang Gugatan Prematur;**

Menimbang, bahwa *Kuasa* Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa seharusnya perselisihan ini terlebih dahulu diselesaikan di Mahkamah Partai, yang mana apabila PENGGUGAT belum mendapatkan registrasi/nomor pencatatan perkara dan pemeriksaan kelengkapan permohonan dari kepaniteraan Mahkamah Partai maka PENGGUGAT seharusnya tetap menunggu sampai permohonan tersebut telah diregistrasi atau diberi penomoran pencatatan perkara serta diperiksa kelengkapan permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalail Eksepsi Tergugat II terkait Gugatan Prematur ini, maka dalil eksepsi ini sama dengan eksepsi dari Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Yang Prematur (Eksepsi Dilatoria), yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan dan menyatakan dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ialah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Bukti P-18 membuktikan telah mengajukan surat “Permohonan Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)” kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan di Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP di Jakarta dengan adanya tanda terima dengan kop surat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP yang diterima oleh Sdr Ajeng tertanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mendalilkan surat permohonan tersebut belum dianggap diregister dalam Mahkamah Partai sehingga perhitungan 60 (enam puluh) hari haruslah dilakukan sejak terregister dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Perselisihan dengan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan dengan diterima oleh bagian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP, yang mana seharusnya menjadi kewajiban dari Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut, apakah harus diregister ataupun ditolak dengan memberikan surat tanggapan ataupun balasan kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap suatu surat yang masuk secara resmi ke suatu sekretariat, maka surat tersebut harus ditindaklanjuti baik diproses ataupun ditolak dengan memeberikan pemberitahuan kepada Kuasa

Penggugat ataupun Penggugat selaku pengaju surat, dan di persidangan, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat III tidak ada memberikan satupun bukti yang membuktikan adanya tanggapan penolakan atas surat tersebut sebelum gugatan ini diajukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak pernah ada surat balasan atau tanggapan dari Tergugat III atas surat permohonan dari Kuasa Penggugat sebagaimana Bukti P-18 tersebut;

Menimbang, bahwa memang Tergugat III mengajukan bukti Surat T.III-15, berupa surat keterangan dari Mahkamah Partai Nomor 52/SKMP/V/2025 Tertanggal 27 Mei 2025 yang menerangkan Permohonan Penyelesaian Perselisihan atas keberatan terhadap Pemecatan Penggugat kepada Mahkamah Partai belum diterima, diputus dan diperiksa secara resmi, akan tetapi surat tersebut baru muncul pada tanggal 27 Mei 2025 yang artinya setelah gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Majalengka atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak surat tersebut diterima oleh Sekretarian DPP Partai PDIP tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa mengingat surat permohonan sebagaimana bukti P-18 sangat jelas diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dan ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan terkait permohonan penyelesaian perselisihan partai politik, dan juga Mahkamah Partai adalah bagian dari kelengkapan Partai DPP PDI Perjuangan, maka Majelis Hakim menilai dengan pembiaran oleh Sekretariat DPP PDIP atas surat tersebut, hal tersebut merupakan kelalaian baik disengaja ataupun tidak dari DPP PDIP (Tergugat III), dan sangatlah tidak adil atas kelalaian dari Sekretariat DPP PDIP tersebut haruslah ditanggung oleh Penggugat yang secara subyek hukum sedang mencari keadilan bagi dirinya, dan dengan memperhatikan amanat dari Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mempunyai filosofi bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam hal terjadinya perselisihan Partai Politik, dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDIP yang telah lalai dalam mengadakan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat, Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui

Mahkamah Partai dianggap tidak berhasil dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Majalengka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa perlu disadari bersama bahwa penyelesaian Perselisihan Partai Politik haruslah diselesaikan secara cepat dengan adanya limitisasi waktu yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan akibat terjadinya Perselisihan Partai Politik mengingat Partai Politik adalah hadir sebagai amanat konstitusional dari Undang-Undang Dasar untuk berpolitik mewakili seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karenanya dengan tidak adanya tindak lanjut Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai terhadap permasalahan Penggugat yang telah lewat dari 60 (enam puluh) hari, maka demi kepastian hukum dan memperhatikan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili Penyelesaian Perselisihan Partai Politik *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat II terkait **Tentang Gugatan Prematur** haruslah ditolak juga;

### **Ad.TII.3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo;**

Menimbang, bahwa *Kuasa* Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa dirinya sebagai Anggota partai politik PDI Perjuangan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka padahal berdasarkan Surat Keputusan Nomor **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025** PENGGUGAT bukan lagi sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap Perselisihan Partai Politik khususnya terkait pemecatan seseorang sebagai keanggotaan partai, pastinya diajukan bagi orang yang sudah dipecat, karena jika belum dipecat maka belum terjadi perselisihan, dan Penggugat maupun Para tergugat membenarkan Penggugat dahulunya adalah Anggota partai politik PDI Perjuangan, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025, Penggugat telah diberhentikan sebagai keanggotaan Partai, maka jelas Penggugat adalah orang yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perselisihan partai politik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat II terkait **Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo** tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Ad.TII.4. Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel (Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas);**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah mencampur adukkan antara permohonan mengenai tidak sah nya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025 dengan permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW), jelas hal ini sangatlah membingungkan yang mana fokus dari PENGGUGAT yang memohon untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut atau memohon untuk penetapan PAW PENGGUGAT menjadi Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dan mendalilkan bahwa berdasarkan hal tersebut, petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan, tidaklah saling bertentangan dan membingungkan sebagaimana dalil jawaban Tergugat II, sehingga dalil



jawaban Tergugat II tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu mohon kiranya agar Majelis Hakim menolak dalil jawaban Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam Eksepsi tergugat I tentang Obscuur libel, yang menjadi pokok persengketaan dari gugatan Perselesaian Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah keberatan Pengugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang mana terhadap pokok persengketaan tersebut Penggugat dalam positanya telah jelas menguraikan dasar-dasar peristiwa yang terjadi beserta dasar hukum dan telah jelas menyebutkan petitumnya adalah petitum angka 1 yaitu meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan tersebut batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sisa periode 2024-2029 pengganti Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum) melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW)”, hal tersebut merupakan petitum tambahan dan terkait apakah petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka hal tersebut merupakan bagian pertimbangan Dalam Pokok Perkara, dan bukan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim menilai terkait pokok sengketa gugatan ini yaitu pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai PDIP, mempunyai hubungan dengan adanya rencana pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW), sehingga dengan dicantumkannya peristiwa Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut justru mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sangat jelas dengan menguraikan semua peristiwa yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat II **Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas)** tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

### **EKSEPSI TERGUGAT III**

#### **Ad.TIII.1. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kompetensi Absolut);**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl tertanggal 14 Mei 2025, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Mjl;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

#### **Ad.TIII.2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Persona Standi in Judicio);**

Menimbang, bahwa dalil *eksepsi dari Tergugat III tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* adalah sama dengan dalil eksepsi dari Tergugat II tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo, maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu terhadap Perselisihan Partai Politik khususnya terkait pemecatan seseorang sebagai keanggotaan partai, pastinya diajukan bagi orang yang sudah dipecat, karena jika belum dipecat maka belum terjadi perselisihan, dan Penggugat maupun Para tergugat membenarkan Penggugat dahulunya adalah Anggota partai politik PDI Perjuangan, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. HAMZAH NASYAH, S.HUT., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Januari 2025, Penggugat telah

diberhentikan sebagai keanggotaan Partai, maka jelas Penggugat adalah orang yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perselisihan partai politik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat III terkait **Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*)** haruslah dinyatakan tidaklah beralasan hukum dan ditolak juga;

**Ad.TIII.3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*);**

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Mungkin yang dimaksud Tergugat III adalah Pengadilan Negeri Majalengka) tanpa mengajukannya terlebih dahulu ke Mahkamah Partai. Oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dalam suatu putusan sela berdasarkan aturan hukum Jo. Yurisprudensi guna diterapkannya kepastian hukum diseluruh indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi ini, Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-05, Bukti Surat T.III-07, Bukti Surat T.III-09, Bukti Surat T.III-10, Bukti Surta T.III-11, Bukti Surat T.III-12, dan Bukti Surat T.III-13, berapa beberapa putusan baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi yang menurut Penggugat semua putusan tersebut mempertimbangkan bahwa “bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diselesaikan melalui mekanisme internal partai *in casu* melalui sebuah Mahkamah Partai, dikarenakan dalam perkara tersebut belum diajukan sehingga tepat dan benar bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut adalah gugatan prematur”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan semua putusan yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat sebagaimana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mengatur

bahwa menyatakan Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya kewenangan mahkamah partai politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”, yang juga dikuatkan oleh Pendapat Ahli Dr Ferri Amsari, S.H., LLM yang menyatakan hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Partai Politik dan tidak boleh disimpangi;

Menimbang, bahwa akan tetapi, dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan surat resmi yang diterima oleh Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP untuk menyelesaikan perselisihan partai politiknya melalui Mahkamah Partai sebagaimana bukti P-18 yang membuktikan Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan surat “Permohonan Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)” kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan di Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP di Jakarta dengan adanya tanda terima dengan kop surat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP yang diterima oleh Sdr Ajeng tertanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda terima resmi yang ada kop surat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP dan hal tersebut dapat diperlihatkan asli oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh pihak Tergugat bahwa bukti P-18 adalah palsu, maka haruslah dianggap diterima resmi oleh Sekretariat DPP PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mendalilkan surat permohonan tersebut belum dianggap diregister dalam Mahkamah Partai sehingga perhitungan 60 (enam puluh) hari haruslah dilakukan sejak terregister dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan

Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Perselisihan dengan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan dengan diterima oleh bagian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP, yang mana seharusnya menjadi kewajiban dari Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut, apakah harus diregister ataupun ditolak dengan memberikan surat tanggapan ataupun balasan kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Penggugat, mengingat Mahkamah Partai bukanlah entitas subyek hukum sendiri akan tetapi bagian dari alat kelengkapan DPP Partai sebagaimana pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap suatu surat yang masuk secara resmi ke suatu sekretariat, maka surat tersebut harus ditindaklanjuti baik diproses ataupun ditolak dengan memberikan pemberitahuan kepada Kuasa Penggugat ataupun Penggugat selaku pengaju surat, dan di persidangan, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat III tidak ada memberikan satupun bukti yang membuktikan adanya tanggapan penolakan atas surat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak pernah ada surat balasan atau tanggapan dari Tergugat III atas surat permohonan dari Kuasa Penggugat sebagaimana Bukti P-18 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pembiaran oleh Sekretariat DPP PDIP atas surat tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kelalaian baik disengaja ataupun tidak dari DPP PDIP (Tergugat III), dan sangatlah tidak adil atas kelalaian dari Sekretariat DPP PDIP tersebut haruslah ditanggung oleh Penggugat, dan dengan memperhatikan amanat dari Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mempunyai filosofi bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam hal terjadinya perselisihan Partai Politik, dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDIP yang telah lalai dalam mengadakan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat, Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai dianggap tidak berhasil dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri

Majalengka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa perlu disadari bersama bahwa penyelesaian Perselisihan Partai Politik haruslah diselesaikan secara cepat dengan adanya limitisasi waktu yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan akibat terjadinya Perselisihan Partai Politik mengingat Partai Politik adalah hadir sebagai amanat konstitusional dari Undang-Undang Dasar untuk berpolitik mewakili seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karenanya dengan tidak adanya tindak lanjut Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai terhadap permasalahan Penggugat yang telah lewat dari 60 (enam puluh) hari, maka demi kepastian hukum dan memperhatikan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadila Penyelesaian Partai Politik *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keadaan perkara *a quo* berbeda dengan keadaan dalam putusan-putusan terdahulu sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat III dalam bukti suratnya, dan oleh karenanya atas dalil eksepsi Tergugat III terkait **gugatan prematur ini tidaklah beralasan hukum** dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam pokok perkara nya, mendalilkan juga berkaitan dengan eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Persona Standi in Judicio), yang mana mendalilkan “Permohonan Penyelesaian Perselisihan yang diajukan oleh Penggugat melalui MELALUI KANTOR KUASA HUKUMNYA RUBBY EXTRADA & PATNERS telah bertentangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Partai sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat *a quo* dan menyatakan Penggugat belum pernah mengajukan secara langsung Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai sehubungan dengan Pemecatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendasarkan dalilnya tersebut berdasarkan Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 berbunyi:

*Pasal 11*

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang langsung diajukan oleh Pemohon dan tidak boleh dikuasakan.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon dalam 8 (delapan) rangkap.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat III tersebut dengan mendalilkan bahwa “apabila terdapat peraturan di internal organisasi partai PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang langsung diajukan oleh Pemohon dan tidak boleh dikuasakan, maka peraturan tersebut bertentangan dengan UU Advokat. Oleh karena berdasarkan hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat, sehingga sepatutnya dalil terkait hal tersebut ditolak, atau setidaknya tidak dipertimbangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa surat “Permohonan Penyelesaian Permohonan Penyelesaian Perselisihan terkait keberatan atas Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)”, dengan jelas permohonan tersebut diajukan oleh Sdr Rubby Extrada Yudha dan kawan-kawan yang merupakan kuasa dari Penggugat dengan memuat identitas Penggugat lengkap dari permohonan tersebut, dan oleh karenanya seharusnya Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PDIP memahami dan mengerti maksud dan tujuan surat tersebut dari siapa dan tujuannya apa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, terkait adanya aturan internal dari Partai PDIP, seharusnya Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PDIP memberikan arahan saat menerima surat tersebut bukan menerimanya, dan jika menerimanya, maka seharusnya Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PDIP membalas surat tersebut kepada

Kuasa Hukum Penggugat ataupun Penggugat bahwa terjadi salah prosedur sehingga permohonan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, bahwa dengan pembiaran oleh Sekretariat DPP PDIP atas surat tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kelalaian baik disengaja ataupun tidak dari DPP PDIP (Tergugat III), dan sangatlah tidak adil atas kelalaian dari Sekretariat DPP PDIP tersebut haruslah ditanggung oleh Penggugat, dan oleh karenanya atas permohonan Penggugat untuk penyelesaian Perselisihan Partai Politiknya kepada Sekretariat DPP PDIP dianggap sudah diterima dan diregister oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat III terkait **hal Dalam Pokok Perkara Tergugat III** haruslah dinyatakan tidaklah beralasan hukum dan ditolak;

## **EKSEPSI TURUT TERGUGAT**

### **Ad.TT.1 Eksepsi Tentang Error In Persona;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat dianggap keliru dan bersifat error in persona karena permasalahan internal dalam Partai Politik yang disebutkan Penggugat bukan masuk ranah Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi “Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD ART”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa memang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mensyaratkan KPU menjadi pihak Tergugat dalam perselisihan partai politik, akan tetapi dengan dijadikannya KPU sebagai pihak Turut Tergugat juga tidak menjadikan gugatan cacat formil berupa error in persona, yang mana ditariknya KPU dalam perkara ini hanya sebatas Turut Tergugat dan sebagai pelengkap agar memperjelas duduk permasalahan dari perkara ini;



Menimbang, bahwa terkait petitum yang menimbulkan kewajiban bagi Turut Tergugat, maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara apakah dapat atau tidak dapat dikabulkannya petitum dari Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Turut Tergugat terkait **Error in Persona** haruslah ditolak

**Ad.TT.2 Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat menyebut Turut Tergugat dalam Petitum tanpa menjelaskan peran Turut Tergugat dalam Posita dianggap gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dalam gugatan penggugat, gugatannya tidak ada keterkaitan antara posita dan petitum atau kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (*fundamental petendi*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dari eksepsi Para Tergugat sebelumnya, bahwa gugatan dapat dikatakan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) ialah gugatan yang tidak jelas dasar-dasar gugatan baik dasar peristiwa maupun dasar hukumnya, serta tidak jelas petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Pengugat, yang menjadi pokok persengketaan dari gugatan Perselesaian Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah keberatan Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang mana terhadap pokok persengketaan tersebut Penggugat dalam positanya telah jelas menguraikan dasar-dasar peristiwa yang terjadi beserta dasar hukum dan telah jelas menyebutkan petitumnya adalah petitum angka 1 yaitu meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan tersebut batal

demis hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang menimbulkan kewajiban bagi Turut Tergugat, maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara apakah dapat atau tidak dapat dikabulkannya petitum dari Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Turut Tergugat terkait **Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan di atas, maka **eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat yang meminta untuk Menyatakan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah dahulunya anggota partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang menjabat sebagai ketua PAC Kecamatan Sumberjaya;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengeluarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. (Penggugat) dari

Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tertanggal 31 Januari 2024 (dalam surat tertulis tahun 2024);

- Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Majalengka Periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Majalengka 3 dengan Nomor Urut 4 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan);
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, Perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka di Daerah Pemilihan Majalengka 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah sebagai berikut:
  1. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. dengan jumlah suara 9.703 (Peringkat 1)
  2. ALDY NOVANDHIKA, S.E. dengan jumlah suara 5.682 (Peringkat 2)
  3. YUDI KRISWANTO dengan jumlah suara 4.909 (Peringkat 3)
  4. H. HAMZAH NASYAH, S.Hut., M.M. dengan jumlah suara 4.843 (Peringkat 4)
  5. SANDI FAHMI FATWA dengan jumlah suara 3.874 (Peringkat 5)
  6. ETI ROHAETI dengan jumlah suara 3.574 (Peringkat 6)
  7. FIRDA HIDAYAT, S.E. dengan jumlah suara 2.647 (Peringkat 7)
  8. Drs. EDY BUDI PRAMONO dengan jumlah suara 435 (Peringkat 8)
  9. RIKA HARDIYANI dengan jumlah suara 148 (Peringkat 9)
  10. MELA MELANI dengan jumlah suara 65 (Peringkat 10)
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan 3 adalah:
  - a. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. dengan jumlah suara 9.703 (Peringkat 1)
  - b. ALDY NOVANDHIKA, S.E. dengan jumlah suara 5.682 (Peringkat 2)

- c. YUDI KRISWANTO dengan jumlah suara 4.909 (Peringkat 3)
- Bahwa Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak berdasarkan gugatan Penggugat ialah adanya Perselisihan Partai Politik berupa Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan oleh karenanya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) haruslah dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan dalam Jawabannya bahwa Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai serta aturan internal dari partai;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan perselisihan partai politik yang didasari atas Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Dalam Eksepsi, bahwa Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadil perkara perselisihan partai politik karena Mahkamah Partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Dewan Pimpinan Pusat telah lalai menyelenggarakan Mahkamah Partai sebagaimana amanat dari Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan dengan tegas bahwa bentuk perselisihan partai politik dalam gugatan *a quo* adalah perselisihan karena “pemecatan Penggugat tanpa alasan yang jelas”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para Pihak untuk menemukan fakta hukum berdasarkan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Herziene Indonesich Reglement (HIR) menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan memiliki hak atau peristiwa, maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan nilai pembuktian atas alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim akan menggunakan beberapa ketentuan yaitu:

- Bahwa alat bukti surat yang dinilai pembuktian adalah alat bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya, akan tetapi terhadap surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, masih dapat digunakan sebagai pembuktian sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan dan atau bukti surat tersebut berkesesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 171 HIR, Keterangan Saksi yang dapat digunakan adalah yang saksi alami sendiri atau melihat dan mendengar sendiri dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain "de auditu". Pendapat-Pendapat atau persangkaan Saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa gambar ataupun video, tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dijadikan alat bukti sepanjang dihadirkan ahli yang membenarkan keaslian gambar atau video tersebut, atau setidaknya dalam praktik persidangan gambar atau video tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi yang mengalami atau melihat langsung peristiwa dalam gambar atau video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menarik fakta berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-1, P-2, P-3, selanjutnya bukti T.I-3, , T.I-5, T.I-6, dan juga dibenarkan oleh semua saksi dari Penggugat dan Tergugat I bahwa Pengugat sebagai Anggota PDI Perjuangan sekaligus Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya sampai dengan diberhentikan / dipecat oleh DPP PDIP, sehingga fakta ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa AD / ART maupun peraturan Partai PDI Perjuangan, dan dari kedua belah pihak tidak mengajukan keberatan atas kebenaran AD / ART maupun peraturan Partai tersebut, maka aturan tersebut akan Majelis Hakim pergunakan sepanjang berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam pokok perkara;
- Bahwa terkait pemecatan Pengugat sebagai anggota Partai PDI Perjuangan, dari alat bukti yang diajukan data diperoleh fakta sebagai berikut;
  - a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Nanang Trisna**, Penggugat dengan nyata-nyata mengetahui Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd merupakan Bakal Calon Bupati Kabupaten Majalengka yang diusung oleh PDI Perjuangan dimulai dari penugasan sampai dengan Keputusan DPP PDI Perjuangan mengenai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, dengan adanya beberapa rapat konsolidasi dengan urutan sebagai berikut;
    - 1) Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan Nomor 2916/ST/DPP/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 (Bukti Surat T.I-6) yang di dalamnya menugaskan Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada 2024. Dalam surat tersebut juga menginstruksikan untuk melaksanakan konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024 dengan seluruh jajaran PDI Perjuangan di Kabupaten

Majalengka dalam waktu 2 minggu setelah surat tugas ini diterbitkan

- 2) Bahwa kemudian DPC PDI Perjuangan melaksanakan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada tahun 2024 Pada tanggal 16 Juni 2024 bertempat di Gedung Islamic Center dengan peserta yang diundang adalah Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, PAC PDI Perjuangan Se-Kabupaten Majalengka dan Ketua Ranting PDI Perjuangan Se-kabupaten Majalengka. Dan dihadiri pula oleh Penggugat yang masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya (Bukti Surat T.I-7 dan T.I-8)
- 3) Bahwa Bahwa DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1019/KPTS/DPP/VII/2024 Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tertanggal 29 Juli 2024. Disebutkan dalam keputusan tersebut DPP PDI Perjuangan memberikan persetujuan kepada Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dan Koko Suyoko sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka yang akan didaftarkan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Bukti Surat T.I-9 sampai dengan T.I-13)

Terkait fakta ini, Penggugat mengakuinya dan dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengakui Pengugat mengetahui hal tersebut;

- b. Bahwa pada tanggal 17 November 2024, dilaksanakan kegiatan Hajat Rakyat yang diadakan oleh Relawan Yoshua yang bertempat di Lapangan Kecamatan Leuwimunding, dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan, dan saat itu dihadiri oleh Penggugat. Terkait peristiwa ini, diperoleh fakta:
  - Bahwa semua saksi dari Tergugat I, tidak ada yang melihat langsung peristiwa tersebut, yang mana semua saksi mengetahui

persitiwa tersebut dari mendengar dari cerita orang atau membaca pemberitaan;

- Bahwa Saksi dari Pengugat, yaitu Saksi Aan Subarnas dan Saksi Agus Budiarto yang juga merupakan pengurus PAC Sumberjaya PDI Perjuangan, membenarkan bahwa Penggugat hadir saat kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan;
- Bahwa terkait hal tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa artikel pemberitaan yaitu bukti surat T.I-34 sampai dengan T.I-38 yang menyatakan bahwa Penggugat mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan dan juga bukti video dalam T.I-15, akan tetapi atas bukti surat berupa artikel pemberitaan dan juga video yang merupakan dokumen elektronik, tanpa diperlihatkan keterangan Ahli atas keasliannya, serta Tergugat I juga tidak ada menghadirkan saksi yang mengetahui langsung kebenaran dari peristiwa yang dimuat dalam pemberitaan artikel maupun potongan video dalam social media, yang mana Para Saksi Tergugat I hanya mendengar dan membaca pemberitaan saja tanpa mengalami langsung, sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR keterangan saksi tersebut tidak dapat mendukung bukti surat terkait artikel pemberitaan maupun video yang diajukan oleh Tergugat I, dan oleh karenanya atas bukti surat dan video tersebut dikesampingkan;
- Bahwa saksi yang hadir langsung saat peristiwa tersebut ialah Saksi Aan Subarnas dan Saksi Agus Budiarto dan dibawah sumpah dipersidangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat hadir saat kampanye tersebut tanpa menggunakan atribut partai dan saat Penggugat naik panggung saat kampanye tersebut, Penggugat tidak ada menyuarakan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan akan tetapi hanya menyuarakan Trisakti Bung Karno dan bahwasanya kita dalam pemilihan ini harus riang gembira, sedangkan Eti Rohaeti yang merupakan kader PDI Perjuangan



- yang ikut hadir juga saat kampanye tersebut dengan jelas dalam sambutannya menyuruh memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanang Trisna, dan Saksi Mulyana, Tanggal 6 Desember 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi 2 pilar (Pengurus Partai dan Petugas Partai) yang sebelumnya mengundang semua PAC melalui undangan via WA pada tanggal 5 Desember (Bukti Surat T.I-40), akan tetapi undangan terhadap PAC Sumberjaya ditujukan ke WA Sekretaris PAC Majalengka (saksi Mulyana) dan yang hadir Sekretaris PAC Sumber jaya. Adapun fakta berdasarkan keterangan saksi dan surat dari para pihak yaitu:
- Berdasarkan keterangan Saksi Mulyana yang hadir mewakili PAC Sumberjaya, Saksi berinisiatif hadir karena Penggugat sebagai ketua PAC sudah tidak kooperatif lagi sebagai ketua PAC
  - Berdasarkan keterangan Saksi Mulyana, saat rapat Koordinasi 2 pilar (Pengurus Partai dan Petugas Partai), dibahas terkait kader yang membelot dan saat itu Saksi Mulyana baru melaporkan peristiwa tanggal 17 november 2024 tersebut kepada ketua DPC PDI Perjuangan;
  - Dalam rapat tersebut, kader yang mebelot ialah sebanyak 4 orang yaitu Penggugat, Sdri. Eti Rohaeti, Sdr. H. Tris Suseno, S.Sos., M.M.Kes., dan Sdr. Rezha Bima Kusuma;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanang Trisna, Selanjutnya di tanggal yang sama yaitu Tanggal 6 Desember 2024, diadakan Rapat Pleno yang diikuti Ketua DPC dan Wakil Ketua, hanya pengurus DPC, yang membahas terkait usulan rapat koordinasi 2 pilar, dan menghasilkan kesepakatan untuk mengusulkan kepada DPP PDIP melalui DPD PDIP untuk memberhentikan 4 (empat) orang kader tersebut termasuk Penggugat (Bukti Surat T.I-23 dan T.I-24)
- e. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024, DPC PDI Perjuangan Majalengka membuat Pengantar Berita Acara Rapat Pleno dan Usulan Pemberhentian / Pemecatan Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka (Bukti Surat T.I-22) yang mana mengusulkan

- DPP melalui DPD untuk pemberhentian / pemecatan Penggugat, Sdri. Eti Rohaeti, Sdr. H. Tris Suseno, S.Sos., M.M.Kes., dan Sdr. Rezha Bima Kusuma sebagai Pengurus dan Anggota PDI Perjuangan;
- f. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M., telah meninggal dunia (Bukti T.II-10)
  - g. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, DPP mengundang Penggugat, Sdri. Eti Rohaeti, Sdr. H. Tris Suseno, S.Sos., M.M.Kes., dan Sdr. Rezha Bima Kusuma untuk meminta klarifikasi terkait usulan dari pemecatan dari DPC tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 (Bukti Surat T.I-25 / T.III-14)
  - h. Bahwa terkait hal ini, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan melihat langsung terkait apakah penggugat hadir saat klarifikasi, akan tetapi baik dari saksi penggugat dan saksi Tergugat I mengetahui dari orang dan Penggugat langsung, bahwa Penggugat hadir saat klarifikasi, dan terkait apa saja yang dibahas saat klarifikasi, tidak bukti saksi maupun surat yang menerangkan berita acara terkait klarifikasi tersebut yang mana Tergugat III hanya mengajukan bukti surat TT.III-3 berupa Petikan rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 14 Januari 2025 yang menerangkan Penggugat hadir saat klarifikasi tanggal 7 Januari 2025, akan tetapi saat diberikan kesempatan 1 (satu) hari terhadap Penggugat untuk bukti bantahannya, Penggugat tidak hadir. Atas bukti surat T.III-3 hanya diperlihatkan fotokopinya tanpa aslinya, dan juga tidak ada saksi yang mendukung keterangan ini;
  - i. Bahwa DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025. Tentang Pemecatan Hamzah Nasyah, S.Hut.,M.M Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanang Trisna, setelah mengetahui SK pemecatan Penggugat, DPC mengadakan rapat di rumah ketua DPC PDIP majalengka, dan memerintahkan Saksi Nanang membuat surat usulan Sdr SANDI FAHMI FATWA sebagai

PAW (Penggantian Antar Waktu) atas meninggalnya Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M., sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa Penggugat telah dipecat sebagai pengurus dan anggota PDI Perjuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 31 Januari 2025, yang mana adapun alasan Penggugat diberhentikan sebagaimana konsideran menimbang dalam keputusan tersebut ialah:

“tindakan dan perbuatan Sdr. H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M., selaku ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya masa bakti 2019-2024, Kabupaten Majalengka, telah melanggar AD/ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai **dengan tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dari Partai Politik lain, serta tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena)** merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, terdapat dua kesalahan penggugat sebagai alasan pemecatan Pengugat yaitu (1) tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dari Partai Politik lain dan (2) tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI

Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena);

Menimbang, bahwa terkait alasan yang pertama yaitu tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dari Partai Politik lain, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I semuanya sepakat bahwa Penggugat tidak ada mendukung Calon Presiden dari Partai Politik lain yang mana membenarkan bahwa Penggugat mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, dan semua saksi dari Tergugat I membenarkan adanya peristiwa bahwa Penggugat menggerakkan masa untuk kampanye Ganjar Pranowo ke stadion Bima di Cirebon, yang mana simpatisan yang hadir melebihi dari target yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak mematuhi keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 dengan mendukung Calon Presiden dari Partai Politik lain;

Menimbang, bahwa terkait alasan kedua yaitu tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena), Para Tergugat dapat membuktikan adanya kegiatan dari Penggugat untuk hadir saat kampanye Hajat Rakyat yang diadakan oleh Relawan Yoshua yang bertempat di Lapangan Kecamatan Leuwimunding, dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait nilai pembuktian dari Para Tergugat, Para Tergugat tidak dapat membuktikan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Penggugat saat kampanye Eman Suherman tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti berupa gambar dan video, yang mana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya,

terhadap bukti surat berupa gambar ataupun video, tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dijadikan alat bukti sepanjang dihadirkan ahli yang membenarkan keaslian gambar atau video tersebut, atau setidaknya dalam praktik persidangan gambar atau video tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi yang mengalami atau melihat langsung peristiwa dalam gambar atau video tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap semua Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, tidak ada yang secara langsung melihat Penguat mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Eman-Dena), akan tetapi mengetahuinya dari pemberitaan dan cerita orang lain, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 HIR, Keterangan Saksi yang dapat digunakan adalah yang saksi alami sendiri atau melihat dan mendengar sendiri dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain "de auditu" serta Pendapat-Pendapat atau persangkaan Saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang hadir langsung saat peristiwa tersebut ialah saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Aan Subarnas dan Saksi Agus Budiarto dan dibawah sumpah dipersidangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat hadir saat kampanye tersebut tanpa menggunakan atribut partai dan saat Penggugat naik panggung saat kampanye tersebut, Penggugat tidak ada menyuarakan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan akan tetapi hanya menyuarakan Trisakti Bung Karno dan bahwasanya kita dalam pemilihan ini harus riang gembira, sedangkan Eti Rohaeti yang merupakan kader PDI Perjuangan yang ikut hadir juga saat kampanye tersebut dengan jelas dalam sambutannya menyuruh memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Para Tergugat bahwa perbuatan Penggugat yang hadir saat kampanye Calon Bupati lain merupakan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, yang mana Penggugat telah mengikrarkan diri untuk mendukung pasangan calon Bupati yang diusulkan oleh Partai;

Menimbang, bahwa akan tetapi, Majelis Hakim menilai Tergugat III harusnya bijaksana dalam mengambil keputusan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Penggugat mengingat Penggugat juga merupakan calon anggota legislatif yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan kader yang telah berjuang atas nama PDI Perjuangan sebagai calon wakil rakyat di DPRD Majalengka dengan peroleh suara sebanyak 4.843 suara dengan urutan ke-4 yang memilih Penggugat di Daerah Pemilihan Majalengka 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat III baru meminta klarifikasi terhadap Penggugat pada tanggal 9 Januari 2025 yang artinya Tergugat III baru memulai rapat musyawarah terkait penentuan sanksi terhadap Penggugat ialah setelah tanggal tersebut, yang mana kondisi saat itu Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. yang peringkat pertama Daerah Pemilihan Majalengka 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2004, dan berdasarkan Pasal 217 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa “Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”, dan oleh karenanya Penggugat adalah orang yang berhak dalam Penggantian Antar Waktu atas Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.;

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan anggota DPR yang pindah partai, yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, **terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya**. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya

hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan diberhentikannya Penggugat sebagai anggota partai maka jelas mengakibatkan **terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya**, yang secara aturan perundang-undangan Penggugat adalah yang berhak atas penggantian antar waktu dari Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Tergugat III sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan Pemecatan tersebut harus mempertimbangkan aspek **konstitusional warga negara**, yang mana Partai Politik dibentuk bukan untuk kepentingan partai atau golongan orang tertentu semata, tetapi juga untuk kepentingan perlindungan atas **konstitusional warga negara**, dan oleh karenanya Tergugat III haruslah bijaksanya dalam menentukan sanksi bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan menyebutkan bahwa :

- (1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
  - c. Pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
  - d. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Menimbang, bahwa Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan menempatkan Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai

sebagai sanksi terakhir, dan dengan pertimbangan bahwa Partai juga melakukan perlindungan atas **konstitusional warga negara** yang telah memilih Penggugat sebagai wakil rakyat di DPRD Majalengka, maka seharusnya Tergugat III mempertimbangkan sanksi lainnya sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan Saksi Agus Budiarto dan Saksi Warsono, Penggugat telah menjalankan tugasnya sebagai ketua PAC Sumberjaya PDI Perjuangan, yang mana memberikan dukungan sebagai saksi PDI Perjuangan pada beberapa TPS, yang artinya Penggugat masih menjalankan fungsinya sebagai anggota PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumberjaya tidak melaksanakan tugas-tugas partai, dan hal tersebut juga disampaikan oleh Saksi Mulyana saat rapat koordinasi 2 pilar tertanggal 6 Desember 2024, akan tetapi Majelis Hakim menilai terhadap semua saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak dengan jelas menyebutkan apa tugas partai yang tidak dijalankan oleh Penggugat, yang mana sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang juga merupakan pengurus PAC Sumberjaya menyatakan Penggugat telah menjalankan fungsinya sebagai petugas partai yaitu ketua PAC Sumberjaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Saksi Mulyana secara struktur keorganisasian juga melakukan kesalahan yang mana atas undangan rapat koordinasi 2 pilar tertanggal 6 Desember 2024 yang diterimanya, tidak disampaikan kepada Penggugat yang saat itu masih Ketua PAC Sumberjaya, dan andaipun terdapat konflik internal antara Saksi Mulyana dengan Penggugat, seharusnya Saksi Mulyana menyampaikan undangan tersebut kepada Wakil Ketua PAC Sumberjaya yaitu saksi Indra, akan tetapi tidak disampaikan dan memilih hadir sendiri saat itu dan menyampaikan adanya pembelotan penggugat saat rapat koordinasi 2 pilar tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan juga bahwa di tingkat DPC, Penggugat tidak pernah diberikan peringatan terkait perbuatannya tersebut, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Mulyana dan Saksi Nanag Trisna, DPC baru mengetahui Penggugat dan 3 orang lainnya melakukan pembelotan



saat rapat koordinasi 2 pilar, dan dihari yang sama Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua DPC menyepakati untuk pengusulan pemecatan terhadap Penggugat dan 3 orang lainnya tersebut tanpa meminta klarifikasi kepada keempat orang tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim hal ini seharusnya menjadi tugas dari Ketua DPC untuk membina anggotanya terlebih dahulu, dan dengan adanya usulan dari DPC tertanggal 7 Desember 2024 untuk pemberhentian Penggugat dan 3 orang lainnya, yang artinya selang 1 hari sejak mengetahui adanya pembelotan, maka hal tersebut melanggar hak dari Penggugat untuk membela diri di depan DPC yang berdasarkan struktur organisasi adalah atasan langsung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan bahwasanya hanya Penggugat yang dikeluarkan Surat Keputusan Pemecatan, maka Majelis Hakim menilai tidak adil bagi Penggugat untuk diberhentikan dengan alasan tersebut, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat diberhentikan oleh Partai PDI Perjuangan dengan alasan yang tidak jelas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/II/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, yang atas petitum ini merupakan pokok sengketa dari gugatan Penggugat dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), maka atas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan penggugat ini, Petitum ini memuat opsi pilihan berupa batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan berlandaskan tuntutan subsidair yaitu putusan seadil-adilnya (*et a quo et bono*),

Majelis Hakim menilai atas keduanya dapat dikabulkan mengingat Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tidak didasari dengan asas keadilan dan kemanfaatan bagi konstitusional warga negara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, dan oleh karenanya atas petitum angka 1 ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, dan oleh karena Surat Keputusan pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah Majelis Hakim nyatakan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai petitum angka 1 gugatan Penggugat yang telah Majelis Hakim kabulkan, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik ditingkat Pusat, Daerah, maupun Cabang haruslah mengembalikan kedudukan dan fungsi Pengugat dari keanggotaannya kembali sebagai Anggota Partai, dan oleh karenanya atas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sisa periode 2024-2029 pengganti Sdr. Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M. (Almarhum) melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW), Majelis Hakim menilai bahwa Turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan Turut Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan atau Penetapan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah menundukkan diri dengan mengajukan gugatan daam bentuk gugatan perselisihan partai politik, dan menurut Majelis Hakim atas tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3

bukanlah hal dapat diminta dalam gugatan perselisihan partai politik, dan oleh karenanya atas petitum ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu Menetapkan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tentang ketentuan dalam HIR dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan H. Hamzah Nasyah, S.Hut., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri Yaeli Hastuty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp	102.000,00;
4. PNPB PanggilanSidang.....	:	Rp	50.000,00;
5. PNPB Surat Kuasa .....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	262.000,00;

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Majalengka  
Panitera Tingkat Pertama  
Yaeli Hastuty S.H., M.H. - 196807261991032002  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

